



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**UPAYA *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS* DALAM  
MEMENGARUHI PERUBAHAN HUKUM PIDANA PASAL 475  
MAROKO**

**Diajukan oleh:**

**Najla Indah Annisa**

**16323065**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

**UPAYA *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS* DALAM  
MEMENGARUHI PERUBAHAN HUKUM PIDANA PASAL 475**

**MAROKO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memenuhi  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional**



**Diajukan oleh**

**Najla Indah Annisa**

**16323065**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul:

**Upaya *Transnational Advocacy Networks* Dalam Memengaruhi Perubahan  
Hukum Pidana Pasal 475 Maroko**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas  
Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

18 November 2020

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi






(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

NIK. 123230101

Dewan Penguji:

1. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A
2. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A
3. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A

Tanda Tangan

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Najla Indah Annisa  
No. Mahasiswa : 16323065  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Upaya *Transnational Advocacy Networks* Dalam Memengaruhi Perubahan Hukum Pidana Pasal 475 Maroko

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 November 2020

Yang menyatakan



Najla Indah Annisa

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil' alamin

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi:

### ***“Kedua Orang Tuaku”***

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kuberika kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Drs. Antoni Amir, S.H. dan Ibunda Sharmila Antoni, yang telah memberikan doa'a. dukungan, semangat, nasehat. Motivasi, Pengorbanan, kepercayaan, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga selama ini.

### ***“kakak, Abang dan Adik-adikku”***

Ucapan terima kasih kepada kakak Adenna Elisa Maharani, abang Andelton Antoni, S.H. dan adik-adikku Muhammad Amir Naufal dan Mulia Habibie, atas semua do'a, dukungan, perhatian, penguat dan penyejuk hati, serta atas cinta dan kasih sayangnya yang tak terhingga selama ini.

### ***“Alm. Pak Gaek”***

Ucapan terima kasih kepada (alm) Kakekku, H. Rizal Kadir, atas do'a, dukungan, perhatian, kepercayaannya yang sangat besar dan tak pernah pudar, atas semangat dan motivasi, cinta dan kasih sayangnya selama ini.

Terima kasih karena selalu percaya, Pak Gaek. Semangatmu tak pernah pudar. *Al-fatihah*.

### ***“Sahabat Karib Ayah”***

Ucapan terima kasih kepada sahabat karib ayahanda, Ir. Ahmad Riza Patria, MBA. (Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022), atas do'a, support dan dukungannya yang tak terhingga selama ini.

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Hidup Berakal Mati Beriman”

-Ayah-

“Jangan pernah putus asa atas rahmat Allah”


-Bunda-

“Allah dulu, Allah lagi, Allah terus”


-Buya-

“PANTANG KEMBALI SEBELUM TERCAPAI PUNCAK IDAMAN”

-Mapala Unisi-



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah *Subhanallahu wa ta'alla* yang Maha Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi selama belajar di Program Studi Hubungan Internasional

Universitas Islam Indonesia. Serta telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi serta ilmunya.

5. Ibu Masitoh Nur Rohma S.Hub.Int., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala bimbingan, waktu, dan pemikiran yang diberikan sejak sebelum skripsi ini dibuat, baik itu siang maupun malam, dan ketika sibuk dan juga senggang. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu sebagai amal jariyah, *aamiin yaa Rabbal 'aalamiin*.
6. Ibu Karina Utami Dewi S.I.P., M.A., yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada saya selama masa perkuliahan, serta pengalaman dan pelajaran yang sudah Ibu berikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu.
7. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional UII yang banyak memberikan ilmu, pelajaran, pengalaman, serta nasihat yang tak dapat terhitung jumlahnya. Semoga kebaikan Bapak/Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang baik pula
8. Staf Program Studi Hubungan Internasional, Staf Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Staf Perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dan bantuan segala urusan selama ini.
9. Mba Mardiatul Khasanah yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan selama pengerjaan skripsi, dan ketika masa perkuliahan.
10. Kedua orang tua yang tercinta, Ayah dan Bunda yang tiada hentinya memberikan doa, cinta, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tak terhingga selama ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan.



11. Kak dinda, Abang ade, Naufal dan Mulia yang selalu memberikan do'a, dukungan, support, juga cinta dan kasih sayangnya selama ini.
12. (alm) Pak gaek, H. Rizal Kadir dan (alm) oma, Hj. Latifah yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan, semangat, cinta dan kasih sayang semasa hidup kepada penulis.
13. (alm) Ayah aek, Amiroeddin dan oma Hj. Rafeah yang selalu memberikan do'a, dukungan, cinta dan kasih sayang selama ini.
14. Sahabat karib ayah, om Ariza. Ir. Ahmad Riza Patria, MBA. (Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022), atas do'a, support dan dukungannya yang tak terhingga selama ini.
15. Mama (Drg. Elfira Roza), Umi (Zahrina Rizal A.Md), Muma (Nurmala Sari S.H., M.Kn) dan Uncu (Muhammad Ichsan) yang telah memberikan do'a, dan dukungan moral dan materil selama penulis menempuh masa perkuliahan di Jogja.
16. Tante evi (Evi Apita Maya S.H., M.Kn) yang telah memberikan do'a, dan dukungan moral dan materil selama penulis menempuh masa perkuliahan di Jogja.
17. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis.
18. Keluargaku di Jogja : Isti Maulidhiyaa, Dwi Permata Ranandini Musa, Nur Ichsan Dwi Setiawan, Jifa Malika Sari, Gema Cahaya Adillawaty, terima kasih atas suka dan duka, canda dan tawa, selalu ada dalam sehat maupun sakit, dalam senyum dan tangis, baik pagi maupun malam, terima kasih telah mengisi hari-hariku di Jogja, Jogjaku indah karena kalian.

19. Teuku Muhammad Fazhian Alza, Triokta Pela, Yusuf Yafie, Muhammad Sahab Sahar, Ilham Rukmo Bagaskoro, Vicky Savema, Farel Alviansyah, Muhammad Syauqi Ardiyan, Taufiiqul Hakim, Dika Zakari Pratama, Fajrul Alam, Dukungan kalian memberikan kontribusi tak terhingga terhadap kehidupan peneliti dan penelitian ini. Semoga kekeluargaan kita tetap dapat terjalin dengan baik.
20. SMOIRASBI yang sudah menjadi sahabat dan keluarga peneliti sejak SMP.
21. Grup “TERCYDUKS” yang sudah menjadi sahabat dan keluarga selama penlitik berkuliah
22. Abang-abang: Alif Farhan Putra, Firman Hidayat, Dzikra Ramiza, Akbar Yudarsan, Hafidh Muhammad, yang selalu sedia menjadi tempat berdiskusi dan bertukar pikiran.
23. Ka adit, ka candra, ka ala, ka firda, ka dimas, yang sudah menjadi keluarga penulis pada awal masa perkuliahan di Jogja.
24. Teman-teman dan sahabat di Prodi Hubungan Internasional, yang selama ini telah berbagi kebersamaan, kerjasama, kesenangan dan kesedihan, serta bantuan dan do'anya. Saya selaku penulis berharap semoga tali persaudaraan kita tidak putus sampai di sini, Amin ya rabbal'alamin.
25. Keluarga besar MAPALA UNISI. Semoga Mapala Unisi tetap jaya.

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1    Latar Belakang .....	1
I.2    Rumusan Masalah .....	4
I.3    Tujuan Penelitian.....	4
I.4    Signifikansi.....	4
I.5    Cakupan Penelitian.....	5
I.6    Tinjauan Pustaka .....	5
I.7    Landasan Teori/Konsep/Model .....	7
I.8    Metode Penelitian .....	12
I.8.1    Jenis Penelitian .....	12
I.8.2    Subjek dan Objek Penelitian .....	12
I.8.3    Metode Pengumpulan Data .....	12
I.8.4    Proses Penelitian .....	13
<b>BAB II DINAMIKA ISU KEKERASAN SEKSUAL DAN KEMUNCULAN TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS DI MAROKO</b> .....	<b>15</b>
2.1    Kekerasan Terhadap Perempuan di Maroko .....	16
2.2 <i>Boomerang Pattern</i> dalam Gerakan TAN di Maroko .....	21
<b>BAB III TAKTIK DAN PENCAPAIAN GERAKAN TAN DALAM MEMENGARUHI PERUBAHAN HUKUM PIDANA PASAL 475 MAROKO</b> .....	<b>32</b>
3.1    Taktik Gerakan TAN di Marok Berdasarkan Tipologi Taktik Dalam Teori <i>Transnational Advocacy Networks</i> .....	33
3.1.1 <i>Information Politics</i> dalam Gerakan TAN di Maroko .....	34
3.1.2 <i>Symbolic Politics</i> dalam Gerakan TAN di Maroko.....	38
3.1.3 <i>Leverage Politics</i> dalam Gerakan TAN di Maroko .....	44
3.1.4 <i>Accountability Politics</i> dalam Gerakan TAN di Maroko.....	46
3.2    Hasil Pencapaian Gerakan TAN Dalam Memengaruhi Perubahan HUKUM PIDANA Pasal 475 Maroko .....	49

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Rekomendasi .....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Boomerang Pattern</i> .....	9
Gambar 2. <i>Pola Bumerang</i> dalam Gerakan TAN di Maroko.....	10
Gambar 3. <i>Pola Bumerang</i> .....	20
Gambar 4. Halaman Facebook #RIPAmna.....	24
Gambar 5. <i>Boomerang Pattern</i> dalam gerakan TAN di Maroko.....	27
Gambar 6. ilustrasi penyebaran tagar #RIPAmna.....	37
Gambar 7. Aksi Demonstrasi Gerakan Aktivis di Maroko.....	39



## DAFTAR TABEL

Tabe11.	Data Kekerasan Terhadap Perempuan di Maroko Tahun 2009-2010.....	16
Tabel 2.	Taktik Gerakan TAN di Maroko.....	45



## DAFTAR SINGKATAN

AMPF	: <i>Association Marocaine de Planification Familiale</i>
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination</i>
ENVF	: l'enquête sur la violence à l'égard des femmes
HAM	: Hak Asasi Manusia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
TAN	: Transnasional Advocacy Networks
UNCRC	: <i>Convention on the Rights of the Child</i>
UNHRC	: <i>The United Nations Human Rights Council</i>



## ABSTRAK

Pada tahun 2012, seorang gadis dari kota kecil Larache, Maroko, bernama Amina Filali bunuh diri setelah dipaksa menikahi pemerkosanya, berdasarkan ketentuan yang berada dalam Hukum Pidana Maroko Pasal 475. Meluasnya berita kematian Amina melalui media sosial dan media internasional meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu perempuan dan korban pelecehan seksual. Aktivis, bersama masyarakat Maroko dan masyarakat internasional mengancam kalus kedua dari Pasal 475 dan menuntut pemerintah Maroko untuk segera mengubah Pasal tersebut. Melalui kematian Amina, aktivis lokal dan internasional berupaya memperluas dukungan internasional untuk menekan pemerintah Maroko agar segera melakukan reformasi hukum. Melalui pola bumerang, Jaringan Advokasi Transnasional melakukan berbagai aktivisme untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan jaringan untuk memengaruhi perilaku negara melalui gerakan dan taktik yang dilakukan. Temuan dari penelitian ini telah menghasilkan pencapaian jaringan advokasi transnasional dalam memengaruhi perilaku negara, khususnya pengaruh pada perubahan kebijakan negara tentang Hukum Pidana Pasal 475.

Kata kunci : *Transnational Advocacy Networks, Boomerang Pattern, Amina Filali, Pasal 475 Hukum Pidana Maroko.*

## ABSTRACT

In 2012, a girl from a small town of Larache, Morocco, named Amina Filali committed suicide after being forced to marry her rapist, based on provision contained in Article 475 of the Moroccan Penal Code. The widespread news of Amina's death through social and international media has raised public awareness on issues of women and victims of sexual harassment. Activists, along with the Moroccan community and the international community condemned the second clause of Article 475 and demanded the Moroccan government to immediately amend the Article. Through Amina's death, local and international activists seeks to expand international support to pressure the Moroccan government to undertake legal reforms. Through the *boomerang pattern*, the *Transnational Advocacy Network* carries out various activism to achieve its goals. This research attempts to identify the efforts made by the network to influence state behavior through the movements and tactics they make. The findings of this research have resulted in the achievement of *Transnational Advocacy Networks* in influencing state behavior, in particular the influence on changing the state policies on Article 475 of the Penal Code.

Keywords : *Transnational Advocacy Networks, Boomerang Pattern, Amina Filali, Article 475 of the Morocco Penal Code.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Di Maroko seorang gadis sudah sering mendapati dirinya diteror oleh laki-laki yang tidak jarang usianya jauh lebih tua darinya. Pada tahun 2011 tercatat 8,7% atau setara dengan 827.000 wanita di Maroko pernah mengalami tindak kekerasan seksual setidaknya sekali semasa hidupnya (Alami A. L., 2011). Seorang gadis berusia 15 tahun mendapati dirinya diteror oleh seorang pria berusia 35 tahun yang setiap hari menunggunya di depan sekolah. Pria tersebut mengatakan, “Aku akan memaksamu untuk menikahiku,” lalu suatu hari menculik gadis tersebut dan memperkosanya. Pemerksosa itu kemudian mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk bisa menikahinya. Setelah menikah, gadis tersebut mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Ia mengatakan kepada anggota asosiasi perempuan korban kekerasan rumah tangga, “Dan sekarang saya diperksosa setiap hari,” ujarnya (Prestholt, 2014).

Kisah ini merupakan satu dari ratusan bahkan ribuan cerita-cerita tragis lainnya yang dialami oleh perempuan-perempuan di Maroko. Hal ini merupakan hasil dari penerapan pasal 475 Penal Code (Hukum Pidana) Maroko.

*Siapapun yang “menculik atau menipu” anak di bawah umur, tanpa menggunakan kekerasan, ancaman atau penipuan, dapat lolos dari penuntutan dan hukuman penjara jika (i) penculik menikahi korban, dan (ii) orang-orang yang memiliki hak untuk meminta pembatalan pernikahan tidak mengajukan keluhan (Prestholt, 2014).*

Pasal ini digunakan dan diterapkan ke dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada anak-anak di bawah umur untuk menjaga “kehormatan” korban dan keluarganya. Di banyak negara-negara mayoritas muslim, hilangnya keperawanan seorang gadis di luar pernikahan dilihat sebagai “noda” dalam kehormatan keluarganya, hal ini juga termasuk dalam kasus pemerkosaan. Untuk mengembalikan kehormatan keluarganya tersebut dapat dilakukan dengan menikahi pemerkosanya, seperti yang tertera pada Hukum Pidana Maroko pasal 475 tersebut (Flock, 2012).

Pada 10 Maret 2012, seorang gadis berusia 16 tahun bernama Amina Filali memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum racun tikus setelah dipaksa menikahi pemerkosanya untuk melindunginya dari tuntutan, berdasarkan hukum yang dibuat untuk melindungi “kehormatan” wanita dan keluarganya. Ketika melaporkan kasus pemerkosaannya kepada jaksa setempat, sang jaksa mengatakan kepadanya untuk pergi dan membuat kontrak pernikahan. Pemerkosa tersebut awalnya enggan untuk menikahi Amina, namun setelah dituntut hingga 20 tahun penjara pemerkosa tersebut menyetujui untuk menikahi Amina. Setelah menikah Amina sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Ketika Amina menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya, ibunya hanya menyuruh Amina untuk bersabar. Ketika kesabaran tidak lagi mampu menjadi sandaran kekuatannya, Amina memutuskan untuk bunuh diri (Flock, 2012).

Kisah tragis yang menimpa Amina Filali kemudian memicu gerakan aktivis hak-hak perempuan, masyarakat Maroko hingga menjadi perbedatan di negara-negara lain. Kepergian Amina membuat masyarakat dan para aktivis menuntut

pemerintah Maroko untuk mengubah Hukum Pidana Maroko mengenai korban pemerkosaan. Tragedi ini menarik perhatian luas dari liputan media. Sebuah berita dengan judul “Kematian korban pemerkosaan di Maroko memicu seruan untuk reformasi hukum” muncul di halaman berita *The New York Times*. “Maroko marah atas bunuh diri Amina Filali, yang dipaksa menikahi pemerkosanya” (Flock, 2012), “Protes Maroko korban setelah diperkosa Amina Filali bunuh diri” (BBC, 2012), “Amina Filali: kisah pemerkosaan, bunuh diri dan pencarian jiwanya di masyarakat” (Allison, 2012), “Pengunjuk rasa di Maroko menuntut reformasi undang-undang pemerkosaan setelah gadis remaja bunuh diri” (Fakhar, 2012), “Remaja Maroko, dipaksa menikahi pemerkosa, bunuh diri” (Hayoun, 2013), “Anak korban pemerkosaan dan hukum Maroko” (Alami A. , 2014). Selain itu, sebuah petisi *online* dibuat dengan judul RIP Amina dan berhasil mengumpulkan 2.000 tanda tangan. Petisi tersebut meminta pemerintah agar mengubah kode pidana dengan mengatakan “Wanita yang diperkosa adalah korban dan bahwa dia harus bisa mendapatkan dukungan hukum dan psikologis yang nyata jika dia membutuhkannya.” Petisi tersebut juga mengatakan bahwa Amina akan menjadi gadis terakhir yang menanggung akibat dari praktik hukum yang memaksa untuk menikahi pemerkosa (Flock, 2012).

Pada 22 Januari 2014, dua tahun setelah kematian Amina Filali, Dewan Perwakilan Parlemen Maroko dengan suara bulat memutuskan untuk mencabut klausul kedua pasal 475 dari Hukum Pidana Maroko yang mengizinkan pelaku tindak kekerasan dan pemerkosaan untuk bebas dari tuntutan hukum dengan menikahi korbannya tersebut (Mesbahi, 2018). Berdasarkan latar belakang di

atas, penulis ingin melihat bagaimana upaya aktor-aktor dalam *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dalam memengaruhi perubahan kebijakan negara Maroko. Aktor-aktor nonnegara yang terlibat atau dapat dikatakan kelompok advokasi ini kemudian membingkai isu domestik yang diperjuangkan ke dalam norma-norma internasional, sehingga menekan negara atau rezim internasional untuk mematuhi apa yang kemudian menjadi tuntutan kelompok advokasi (Yusuf, 2019).

## **I.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dalam memengaruhi perubahan Hukum Pidana pasal 475 negara Maroko?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya *Transnational Advocacy Networks* dalam memengaruhi perubahan Hukum Pidana pasal 475 negara Maroko.

## **I.4 Signifikansi**

Hukum Pidana Maroko pasal 475 dinilai merugikan perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana masyarakat sipil melalui *Transnational Advocacy Network* dapat menciptakan suatu perubahan undang-undang nasional tanpa harus berada di bawah payung hukum formal atau melalui struktur pemerintahan tertentu.

## **I.5 Cakupan Penelitian**

Penelitian akan melihat upaya aktor-aktor dalam TAN dalam memengaruhi perubahan Hukum Pidana pada tahun 2012 hingga 2014. Munculnya gerakan aktivis yang menyoroti Hukum Pidana Maroko terjadi setelah adanya tragedi kematian Amina Filali pada tahun 2012, sementara perubahan Hukum Pidana tersebut baru terjadi pada tahun 2014.

## **I.6 Tinjauan Pustaka**

Pembahasan akademis mengenai perubahan Hukum Pidana Pasal 475 negara Maroko, belum secara spesifik membahas bagaimana TAN yang memiliki jaringan internasional dapat mempengaruhi kebijakan nasional. Tinjauan pustaka ini akan mengulas kajian ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan upaya-upaya aktor dalam memengaruhi perubahan Hukum Pidana Maroko yang berkaitan dengan isu perempuan. Saya akan memetakan bagaimana posisi para peneliti sebelumnya dan menunjukkan posisi saya di antara peneliti tersebut.

Safaa Monqid dalam artikelnya membahas bagaimana kekerasan yang terjadi terhadap perempuan Maroko di ruang publik. Meskipun perempuan sudah menjadi aspek yang penting dalam perkembangan sosial dan ekonomi, perempuan-perempuan di Maroko masih menghadapi hambatan dan kendala yang membatasi mobilitas mereka. Perempuan di Maroko masih mendapati batasan tertentu dalam ruang publik, bahwa ruang publik tidak sepenuhnya terbuka untuk perempuan. Stereotip ini muncul dari nilai-nilai tradisional masyarakat Maroko dan mentalitas patriarki (Monqid, 2012).

Dalam artikel lainnya ada Anwar Ouassini yang membahas bagaimana internet dan media sosial memiliki peran sentral dalam menentang tradisi masyarakat sipil seperti tragedi yang menimpa Amina Filali. Ouassini melihat bagaimana era digital mampu menyorot isu nasional menjadi perhatian masyarakat global dan kemudian memobilisasi populasi masyarakat untuk turut aktif dan terlibat dalam menanggapi dan mengkritisi isu maupun kebijakan nasional. Baik melalui kampanye *online* hingga terjun langsung melalui aksi protes untuk melawan hukum, politik dan budaya tradisional yang ada demi terciptanya keadilan sosial (Ouassini, 2019).

Bouziane Zaid dalam artikelnya menjelaskan bagaimana internet mampu memengaruhi demokrasi Maroko. Internet memberikan ruang bagi publik untuk bebas berekspresi, yaitu ketika masyarakat sipil dan kelompok-kelompok aktivis sosial seperti feminisme menggunakan media sosial sebagai wadah dan sarana transformasi informasi, mobilisasi, kampanye, konsolidasi, dan membangun koalisi. Internet menjadi instrumen yang kuat untuk merepresi Maroko. Artikel ini tidak menjelaskan pergerakan aktivis secara spesifik, namun bagaimana internet dapat memunculkan aktivis-aktivis yang tidak terorganisasi (Zaid, 2016).

Sementara itu, Nima Mesbahi menyoroti kajiannya dalam bagaimana perempuan-perempuan di Maroko melakukan perlawanan dan gerakan-gerakan aktivis terkait kekerasan seksual dan hak-hak perempuan di Maroko. Dalam tulisannya, Mesbahi melihat dari prespektif melalui tradisi Islam, yaitu perempuan muslim di Maroko bukanlah korban dari praktik hukum Islam. Pasal 475 Hukum Pidana Maroko ini merupakan hukum yang diadopsi dari hukum

Napoleon secara *Verbatim*, menggunakan kata-kata yang sama persis seperti aslinya (Mesbahi, 2018).

Dalam konteks pergerakan perempuan di Maroko, Lenie Brouwer dan Edien Bartels melihat terdapat 2 kubu pergerakan perempuan di Maroko, yaitu Women Movement dan The 20 February Movement. Meskipun kedua gerakan ini memiliki tujuan yang sama, menuntut perubahan sosial, demokrasi, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Namun, Women Movement lebih berfokus kepada isu gender dan identitas, sedangkan gerakan 20 February yang muncul dari aksi protes Arab Spring ini ingin mengubah masyarakat secara keseluruhan (Brouwer & Bartels, 2017).

Tulisan-tulisan tersebut menunjukkan bahwa terdapat gerakan-gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Maroko yang represif. Para peneliti terdahulu bersepakat bahwa gerakan ini menuntut perubahan-perubahan tertentu dalam peraturan domestik, terutama yang berkaitan dengan isu perempuan. Namun, belum ada peneliti yang menjelaskan bagaimana upaya TAN sebagai aktor internasional dapat memengaruhi kebijakan nasional Maroko. Oleh karena itu, peneliti mengambil fokus kepada bagaimana upaya TAN dalam mengubah Hukum Pidana Pasal 475 Maroko.

## **I.7 Landasan Teori/Konsep/Model**

### ***Teori Transnational Advocacy Networks (TANs)***

Akhir abad kedua puluh, politik di dunia tidak lagi hanya melibatkan negara sebagai aktornya, namun terdapat aktor-aktor nonnegara yang saling berhubungan satu sama lain, dan organisasi internasional yang terlibat di

dalamnya. Politik internasional kini terstruktur dalam banyak jaringan, seperti pelaku ekonomi, perusahaan, ilmuwan dan pakar (ahli) dan jaringan professional lainnya yang mendukung interaksi ini. Selain jaringan professional, terdapat aktor nonnegara lain seperti aktivis-aktivis yang disatukan dan dibedakan dengan gagasan moral, prinsip dan nilai-nilai (*value*) yang diperjuangkan. Jaringan ini kemudian yang disebut dengan *Transnational Advocacy Networks* (Keck & Sikkink, 1998).

Jaringan advokasi ini ada secara transnasional, baik secara regional, domestik dan internasional, dan sifatnya *borderless*. Jaringan ini disatukan dengan kesamaan nilai-nilai (*value*) yang diperjuangkan, seperti isu-isu terkait lingkungan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Nilai-nilai yang diperjuangkan oleh jaringan ini, menjadikan mereka sebagai konvergensi dari norma-norma sosial dan budaya yang dapat mendukung proses integrasi baik itu secara regional maupun internasional. Jaringan advokasi ini menghilangkan batasan-batasan antara negara dengan warga negaranya sendiri dan membantu mengubah kebijakan nasional (Keck & Sikkink, 2018).


Aktor-aktor utama dalam TAN dapat berupa LSM internasional dan domestik maupun organisasi penelitian dan advokasi nonpemerintah, gerakan sosial lokal, yayasan, media, gereja, serikat pekerja, organisasi konsumen, dan intelektual, bagian dari organisasi antarpemerintah regional dan internasional, dan bagian dari eksekutif atau cabang pemerintah parlemen (Keck & Sikkink, 1998, p. 8). Namun, tidak semua aktor tersebut muncul dalam setiap jaringan advokasi. Kemunculan TAN didorong oleh tiga faktor, yaitu *Boomerang*



*Pattern, activist* atau *political entrepreneurs*, dan *international conference* (Keck & Sikkink, 1998, p. 11).

Pemerintah merupakan “penyedia” dan “penjamin” utama hak-hak masyarakat, namun pemerintah juga dapat menjadi pelanggar utamanya. Ketika pemerintah tidak mampu memberikan hak-hak tersebut atau melanggarnya, individu atau kelompok tidak memiliki jalan lain dalam politik dan peradilan dalam negeri. Untuk melindunginya mereka mungkin mencari koneksi internasional melalui jaringan advokasi transnasional untuk membantu menyampaikan dan mempromosikan isu yang diperjuangkan kepada pemerintah. Untuk menggambarkan jaringan ini, Keck dan Sikkink menawarkan model yang disebut dengan *Boomerang Pattern*. (Keck & Sikkink, 1998, p. 11).

**Gambar 1. Boomerang Pattern**




Sumber: (Keck & Sikkink, 1998, hal.12)

Pola bumerang ini muncul ketika negara memblokir saluran atau hubungan dengan aktor domestiknya, kemudian LSM domestik secara langsung mencari sekutu atau bantuan internasional untuk memberikan tekanan kepada negaranya

dari luar (Keck & Sikkink, 1998, p. 11). Adapun, aplikasi visualisasi pola bumerang pada studi kasus dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

**Gambar 2. Pola Bumerang dalam Gerakan TAN di Maroko**



Sumber: (Gambar diolah dari Keck & Sikkink, 1998, hal.12)

Aktor TAN yang terlibat dalam studi kasus pada penelitian ini ialah media seperti BBC, CNN, Aljazeera dan media *online* lainnya yang mengangkat isu domestik yang terjadi di Maroko ini sehingga menjadi perhatian internasional dan memicu munculnya aktivis-aktivis yang tidak terorganisir. Aktivis lintas batas negara ini disatukan oleh nilai dan wacana bersama dengan bantuan dari PBB dan Human Rights Watch untuk memberikan tekanan kepada Maroko agar melakukan perubahan Hukum Pidana pasal 475.

Jaringan advokasi transnasional ini menggunakan informasi, ide dan strategi untuk mengubah informasi dan nilai-nilai konflik melalui 4 tipologi taktik yang

digunakan dalam upaya persuasi atau sosialisasi. Tipologi taktik yang dilakukan jaringan ini mencakup: (1) politik informasi, atau kemampuan aktor nonnegara untuk mentransformasikan informasi berdasarkan fakta dan kesaksian yang dirangkai dalam beragam bentuk media seperti E-mail, pamflet, buletin, dan *website* untuk menyampaikan pesan yang akan merangsang atau mendorong mereka untuk bertindak, (2) politik simbolik, atau kemampuan untuk membingkai suatu permasalahan dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk membuat suatu peristiwa simbolik yang menggambarkan situasi yang terjadi, (3) *leverage politics*, atau kemampuan untuk memanggil aktor berpengaruh untuk memengaruhi situasi dengan menekan atau membujuk aktor yang lebih kuat ketika anggota jaringan yang lebih lemah tidak mampu memberikan pengaruh, dan (4) akuntabilitas politik atau upaya untuk memegang kekuasaan aktor dan kebijakan atau prinsip-prinsip terdahulu (Keck & Sikkink, 1998, p. 16).

Untuk melihat bagaimana pengaruh jaringan dalam upayanya, Keck dan Sikkink mengidentifikasi jenis atau tahapan dalam lima tingkatan, yaitu: (1) pembuatan isu dan pengaturan perhatian atau agenda, (2) pengaruh pada posisi diskursif negara atau organisasi regional dan internasional, (3) pengaruh pada prosedur kelembagaan, (4) pengaruh dalam perubahan kebijakan “aktor target” dapat berupa negara, organisasi regional atau internasional, atau aktor swasta, (5) pengaruh pada perilaku negara (Keck & Sikkink, 1998, p. 24).

## **I.8 Metode Penelitian**

### **I.8.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan membuat suatu analisis berdasarkan dari data-data yang dikumpulkan dari studi literatur yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik penelitian pustaka dengan mencari data-data yang sesuai dengan topik yang terdapat di rumusan masalah penelitian melalui berita, jurnal, buku dan literatur-literatur lainnya (Haris, 2010).

### **I.8.2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini ialah pemerintah negara Maroko dan objek dalam penelitian ini ialah jaringan advokasi transnasional yang bergerak dan berperan dalam membuat perubahan kebijakan negara Maroko.

### **I.8.3. Metode Pengumpulan Data**

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang didapatkan dari laporan-laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi terkait dari negara Maroko maupun artikel atau testimoni *online* yang berkaitan dengan langsung dengan studi kasus. Sedangkan data sekunder adalah data-data pendukung yang berasal dari jurnal-jurnal, berita, serta data yang

dikeluarkan oleh badan peneliti yang melakukan penelitian sesuai dengan isu yang dibahas penulis.

#### **I.8.4. Proses Penelitian**

Proses penelitian adalah langkah atau perencanaan yang dilakukan penulis dalam melakukan riset, dimulai dari pra riset sampai dengan laporan penelitian. Pentingnya prosedur ini ialah sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan riset. Oleh karena itu, riset ini akan dilakukan dengan beberapa langkah prosedur.

##### **1. Pra Riset**

Bagian pra riset ini mencakup kegiatan yang dilakukan untuk persiapan riset. Dengan melihat hasil laporan terkait penelitian, membaca bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian

##### **2. Pengambilan Data**

Penelitian ini akan mengambil data dari sumber sekunder. Sumber sekunder yang akan digunakan ialah dari berbagai media tertulis, seperti: majalah berkala, buku teks akademis, pernyataan resmi pemerintah, surat kabar harian dan publikasi media nasional dan internasional. Pemilihan sumber sekunder ini berdasarkan kepada kredibilitas media/penerbit dan hubungannya dengan topik penelitian.

##### **3. Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data, tahap penting berikutnya adalah menganalisis data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis

data menggunakan metode riset kualitatif adalah: mengorganisir dan menyiapkan data, membaca data, deskripsi data dan menafsirkan makna dari data tersebut.



## BAB II

### DINAMIKA ISU KEKERASAN SEKSUAL DAN KEMUNCULAN *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS* DI MAROKO

Dalam hubungan internasional tradisional, aktor yang berperan hanyalah *state to state*. Kini masyarakat diperkenalkan dengan aktor baru hubungan internasional, yaitu jaringan advokasi transnasional (TAN). Meskipun sebenarnya aktor-aktor ini tidak dapat dikatakan baru, sebab mereka sudah lama ada namun hanya saja belum dikenali dan dipelajari sebagai aktor hubungan internasional (Keck & Sikkink, 2018). Keck dan Sikkink berpendapat bahwa jaringan advokasi transnasional telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir, hal ini merupakan dampak positif dari teknologi komunikasi yang canggih, warisan aktivis tahun 1960-an, dan penyebaran wacana normatif tentang hak asasi manusia secara global (Polletta, 1998).

Keck and Sikkink dalam bukunya mendefinisikan TAN sebagai aktor relevan yang bekerja secara internasional pada suatu masalah, yang diikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana umum, dan pertukaran informasi dan layanan yang padat. Jaringan ini termasuk organisasi nonpemerintah (LSM), gerakan sosial lokal, yayasan, media, dan gereja, mereka berbeda dari aktor transnasional lainnya, sebab mereka disatukan dengan ide atau nilai-nilai prinsip bersama, sedangkan korporasi transnasional dimotivasi oleh tujuan instrumental. Yang membedakan pergerakan jaringan ini dari aktor hubungan internasional tradisional ialah jaringan-jaringan ini menggambarkan kemampuan aktor internasional nontradisional untuk memobilisasi informasi untuk kemudian

meNciptakan suatu isu baru dan untuk membujuk, menekan dan mendapatkan pengaruh dari organisasi dan pemerintah. (Keck & Sikkink, 1998)

## **2.1 Kekerasan Terhadap Perempuan di Maroko**

Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di Maroko sering terjadi. Perempuan mendapatkan tanggapan dan perlakuan yang tidak pantas terhadap integritas seksual, fisik dan moral mereka. Pelecehan ataupun kekerasan seksual tersebut terjadi baik di ruang privat maupun ruang publik seperti gangguan-gangguan di jalanan, transportasi umum, dan ruang kerja, berupa tindakan dan sentuhan yang melecehkan hingga pemerkosaan. Di Maroko perempuan sering sekali dihadapkan dengan situasi yang menyudutkan dan mengganggu kenyamanan dan rasa aman mereka di ruang publik. Pria seakan memberi diri mereka hak untuk dapat mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, siulan, tatapan yang mengganggu hingga tindakan-tindakan baik verbal maupun fisik yang merupakan pelecehan terhadap perempuan (Monqid, 2012).

Tekanan dan ancaman yang dialami oleh perempuan di ruang publik ini menjadi penghalang gerak bebas perempuan dan memberikan rasa ketidaknyamanan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, ruang publik bagi perempuan Maroko tidak selalu menjadi tempat yang aman, bahkan dipandang sebagai wilayah di mana pencabulan dan pelecehan kerap terjadi, ruang penyimpangan dan ketidakamanan yang turut serta dalam marginalisasi perempuan (Monqid, 2012, p. 112).

Norma patriaki yang masih kuat di Maroko menjadikan ruang publik seakan hanya ruang bagi laki-laki, karena tidak ada tempat yang menjamin keamanan



bagi perempuan untuk dapat keluar sendiri tanpa ditemani oleh ibu, ayah, saudara atau pasangannya, terutama perempuan-perempuan yang masih lajang. Survey tentang kekerasan terhadap perempuan (ENVF) yang dilakukan oleh pemerintah Maroko pada tahun 2011 menunjukkan bahwa dari 9,5 juta populasi wanita di Maroko berusia 18 hingga 64 tahun 62,8% atau setidaknya setara dengan 6 juta wanita pernah mengalami tindak kekerasan (Alami A. L., 2011).

**Tabel 1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan di Maroko Tahun 2009-2010.**

Bentuk Kekerasan	Tingkat Prevalensi	Jumlah Korban
Psikologis	48%	4,6 juta
Serangan terhadap kebebasan	31%	3 juta
Kekerasan terikat di penegakan hukum	17,3%	1,2 juta
Fisik	15,2%	1,4 juta
Yang berbentuk serius (agresi dengan benda tumpul, bakar)	1,9%	177 ribu
Seksual	8,7%	827 ribu
Di antaranya seks paksa	0,4%	38 ribu
Ekonomis	8,2%	181 ribu

Sumber: (Alami A. L., 2011)

23% atau setara dengan 2,1 juta perempuan di Maroko pernah mengalami kekerasan seksual setidaknya satu kali semasa hidupnya. Hubungan seksual secara paksa merupakan kekerasan seksual yang paling serius, mengakibatkan hingga setidaknya terdapat 38.000 korban setiap tahunnya. Dalam konteks kekerasan di tempat umum atau ruang publik, setiap tahunnya terjadi sebanyak 372.000 kasus atau setara dengan 3,9% perempuan dilecehkan. Sedangkan di lingkungan profesional, 32.000 perempuan yang dipekerjakan menjadi korban kekerasan seksual (Alami A. L., 2011). Menurut Alami, kekerasan tersebut

mencakup seks paksa, pelecehan seksual dengan sentuhan, paparan tindakan tidak senonoh, hasutan untuk prostitusi, dan praktik seksual tanpa persetujuan.

10 Maret 2012, seorang gadis muda dari sebuah kota kecil di Laraach, Maroko memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum racun tikus. Amina Filali berusia 15 tahun ketika mendapati dirinya diculik dan diperkosa oleh Mustafa Fellaq, laki-laki yang berusia 10 tahun lebih tua darinya (Belghazi, Zriouel, & Drissi, 475, 2013). Amina yang hilang ditemukan oleh polisi Maroko di kota Tangier bersama Fellaq yang kemudian langsung ditangkap. Setelah ditangkap, Fellaq dan pengacaranya menggunakan pasal 475 Hukum Pidana Maroko yang berbunyi:

*Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d'enlever ou de détourner, un mineur de dix-huit ans, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 F à 15000 F.*

*Lorsqu'une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l'annulation du mariage et ne pourra être condamné qu'après que cette annulation aura été prononcée.*

Terjemahan:

Siapun yang, tanpa kekerasan, ancaman atau penipuan, menculik atau memutarbalikkan atau mencoba untuk menghapus atau mengalihkan anak di bawah umur delapan belas tahun, diancam dengan pidana penjara dari satu sampai lima tahun dan denda sebesar 200 sampai 500 dirham.

Ketika seorang anak di bawah umur yang diculik atau diselewengkan telah menikahi penculiknya, penculiknya hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang-orang yang berhak meminta pembatalan perkawinan dan hanya dapat dihukum setelah pembatalan perkawinan ini telah diucapkan (libertés, 2011).

Ayah Amina yang awalnya menentang pernikahan anaknya ini kemudian terpaksa menyetujuinya atas saran dari jaksa dan hakim yang mengatakan bahwa orang tua seharusnya mendukung klausul dalam pasal 475 ini dengan

mendorong Amina untuk menikahi Mustafa Fellaq (Ouassini, 2019), dan setelah menikah pelaku tak dapat lagi dituntut kecuali mereka telah bercerai (Mesbahi, 2018). Setelah menikah, Amina kerap mendapatkan kekerasan dan pelecehan dari Fellaq dan keluarganya. Tak sanggup lagi menghadapi semuanya Amina memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum racun tikus pada 10 Maret 2012 (Zaid, 2016). Tak ada yang tahu apa yang sesungguhnya terjadi dengan Amina dan Fellaq. Namun, faktanya Amina terpaksa menikahi Fellaq atas tekanan yang diberikan oleh ibu, ayah, terduga pemerkosa, dan komunitasnya demi menghindari rasa malu dan aib, tidak hanya karena telah memiliki hubungan seksual di luar nikah, namun juga karena telah diperkosa, kedua hal ini seakan berada di level yang sama. Tak peduli bahwa Amina diperkosa, fakta yang tersisa hanyalah bahwa ia telah kehilangan keperawanan dan demikian pula kehormatannya, serta kehormatan keluarganya telah ternodai (Mesbahi, 2018).

Nasib malang yang menimpa Amina cukup umum terjadi di Maroko, tragedi tragis Amina ini merupakan satu dari ribuan tragedi lainnya yang terjadi pada perempuan-perempuan di Maroko (Ouassini, 2019). Yang menjadikan perbedaan bagi kasus Amina ini ialah peran sentral yang dimiliki media dalam menentang tradisi masyarakat sipil Maroko (Zaid, 2016).

Sebagai instrumen negara, hukum Maroko seharusnya mampu melindungi masyarakatnya, sesuai dengan komitmen Maroko ketika ikut meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination* (CEDAW) pada 21 Juni 1993 pada konferensi dunia atas Hak Asasi Manusia di Vienna, dengan memperhatikan pasal 2, 9 (2), 15 (4), 16, dan 29 yang mengatur tentang

persamaan hukum dan konstitusional antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan dalam keluarga, hak perempuan atas kebebasan bergerak, dan kesetaraan gender (Gerntholtz, 2010).


Seperti halnya meratifikasi CEDAW, Maroko juga telah ikut meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak, *Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) pada 21 Juni 1993 (Child Rights Connect, 2014, p. 1), dan menurut konvensi ini Amina adalah seorang anak. Sebagai anak di bawah usia 18 tahun, Amina berhak atas tiga ketentuan yang berfokus terhadap anak di CRC, yaitu perlindungan, penyediaan, dan partisipasi (Convention on the Rights of the Child, 1989). CRC juga memasukkan dimensi sosial dan hukum dari perlindungan serta penyediaan perawatan yang memadai (Convention on the Rights of the Child, 1989), sehingga penegak hukum Maroko seharusnya mengingat bahwa konstitusi Maroko mengakui keutamaan konvensi internasional atas undang-undang domestik dalam masalah perlindungan perempuan dari kekerasan, dan juga menghormati janji keadilan gender yang dibuat oleh kode keluarga (Moudawana) 2004, yang telah meningkatkan usia perkawinan anak perempuan dari 15 tahun menjadi 18 tahun (Skalli, 2012).

Sementara itu, pasal 475 Hukum Pidana Maroko yang memungkinkan pemerkosa bebas dari tuduhan pemerkosaan dan tuntutan pidana dengan menikahi korbannya ini memungkinkan terjadinya pernikahan, meskipun korbannya masih di bawah umur, terlepas dari kenyataan bahwa pernikahan di bawah umur adalah ilegal di Maroko (Allison, 2012).

## 2.2 *Boomerang Pattern* dalam Gerakan TAN di Maroko

Pola Bumerang muncul ketika individu maupun kelompok-kelompok domestik dan internasional memiliki klaim tertentu akan suatu masalah, namun jaringan antara individu maupun kelompok-kelompok ini dan pemerintah tidak responsif dengan klaim mereka sehingga komunikasi antara keduanya terhambat atau terputus maka mereka mencari koneksi internasional (Keck & Sikkink, 1998, p. 11). Koneksi ini bertujuan untuk memperkuat permintaan kelompok domestik, dengan memberikan ruang terbuka untuk isu-isu baru, dan kemudian mengemakan kembali tuntutan ini keranah domestik (Keck & Sikkink, 1998, p. 12). Lebih jelasnya, pola bumerang ini muncul dan terjadi ketika aktivis atau gerakan lokal tidak memiliki atau terhalang aksesnya ke instansi negara, maka mereka akan membuat jaringan transnasional guna memperkuat tuntutan mereka, agar dapat menekan aktor target dari luar (Keck & Sikkink, 1998, p. 11).

**Gambar 3. *Pola Bumerang***



*Figure 1* Boomerang pattern. State A blocks redress to organizations within it; they activate network, whose members pressure their own states and (if relevant) a third-party organization, which in turn pressure State A.

Sumber: (Keck & Sikkink, 1998, hal.12)

Ciri dari Pola Bumerang ini menjadi karakteristik utama dalam kampanye dengan target utamanya ialah mengubah kebijakan atau perilaku domestik suatu negara terhadap advokasi jaringan (Keck & Sikkink, 1998, p. 11). Dalam bukunya, Keck dan Sikkink menjelaskan pola bumerang muncul ketika saluran partisipasi antara negara dengan aktor domestiknya di blokir, sehingga aktor domestik atau masyarakat tidak lagi memiliki akses untuk menyuarakan permasalahannya dalam institusi politik (Keck & Sikkink, 1998, p. 11). Dalam penelitian ini, jaringan advokasi muncul di Maroko, sehingga dalam pola bumerang yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink, TAN mengidentifikasi Maroko sebagai *state A*. Kemudian masalah yang diadvokasikan ialah kontroversi klausul kedua dari Hukum Pidana Pasal 475.

Kematian Amina membuka kembali serangkaian perdebatan, pernyataan, dan kekhawatiran masyarakat. Bahwa kematiannya merupakan kombinasi di balik kekerasan gender yang disetujui oleh negara, kebutaan hukum dan kebungkaman masyarakat. Namun, kematiannya tak luput dari perhatian, tragedi ini membangkitkan hati nurani dan menyadarkan opini publik dan warga negara. Pengkampanye hak-hak perempuan dan masyarakat Maroko yang ikut merasakan pilu atas tragedi yang menimpa Amina ini berhasil mengorganisasi protes besar-besaran di ibu kota Rabat, dan kampanye publisitas yang memprotes klausul 475 dan meminta pasal ini dihapuskan dari Hukum Pidana (Allison, 2012).

Menteri Solidaritas, Perempuan, Keluarga dan Pembangunan Sosial, Bassima Hakkaoui, menyerukan debat untuk mereformasi hukum kepada stasiun TV pemerintah 2M, namun kemudian membuat pernyataan kontroversial tentang

kasus, termasuk mengatakan bahwa kelompok hak perempuan merusak reputasi Maroko. Hakkaoui juga dilaporkan mengatakan kepada platform berita bahwa “Pasal 475 sepertinya tidak akan dicabut dalam semalam dari tekanan dan opini public internasional. Terkadang pernikahan seorang wanita yang diperkosa dengan pemerkosanya tidak menyakitinya” (Iddins, 2018, p. 3589). Perdana Menteri Maroko, Abdelilah Benkirane dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa “Kasus Amina Filali tidak melibatkan pemerkosaan. Itu melibatkan hubungan konsensual antara dua pemuda” (Belghazi, Zriouel, & Drissi, 475, 2013).

Penerapan sistem hukum yang dimiliki Maroko gagal untuk menangani, melindungi dan memfasilitasi korban pelecehan seksual. Ketika hukum yang menangani permasalahan tersebut tidak efektif dan pemerintah tidak responsif akan hal tersebut, maka saluran antara individu atau kelompok domestik dengan aktor negara atau pemerintah dianggap terputus (Keck & Sikkink, 1998), sehingga muncul jaringan aktor yang peduli akan permasalahan tersebut untuk menjangkau penonton, mobilisasi informasi mengadvokasi isu dan memobilisasi informasi untuk mendorong perubahan.

Keck dan Sikkink menjelaskan, bahwa jaringan advokasi transnasional membawa ide, norma, dan wacana baru ke dalam ruang debat kebijakan, dan berfungsi sebagai sumber informasi dan kesaksian (Keck & Sikkink, 1998, p. 2). Ide yang muncul dalam upaya TAN dalam mempengaruhi perubahan pasal 475 Hukum Pidana Maroko ini ialah aktivisme media yang dipicu dengan kematian seorang gadis Maroko berusia 16 tahun bernama Amina Filali. Kematian Amina

menimbulkan kesadaran dan membuka wacana baru bagi masyarakat Maroko terutama, bahwa sedang terjadi permasalahan besar di negaranya.

Aktivis TAN secara aktif mencari cara untuk membawa masalah ke agenda publik, baik dengan membingkainya dengan baik untuk kemudian diadvokasikan. Terkadang mereka mengemas masalah dengan membingkai masalah lama dengan cara baru, terkadang mereka membantu untuk mengubah pemahaman aktor lain tentang identitas dan minat mereka (Keck & Sikkink, 2018, p. 95)

Curahan kemarahan masyarakat atas bunuh diri Amina dikeluarkan di jalan-jalan Maroko, dunia maya dan lainnya. Komunitas unjuk rasa berlangsung *online* dan *offline*, dari segala golongan, baik kaum-kaum muda dan aktivis-aktivis yang lebih tua. Amina tidak pernah menyebut dirinya sebagai seorang aktivis, ia tidak memiliki akun Facebook, Twitter, atau weblog, mungkin ia juga tidak pernah menandatangani petisi atau bergabung dengan aksi demonstrasi di jalanan. Namun, kematian Amina berhasil menyatukan banyak suara, yang menggambarkan kemarahan dan kekecewaan mereka atas sistem hukum yang seharusnya menghukum yang bersalah dan melindungi yang tidak bersalah, dan bukan sebaliknya. Juga dengan korelasi realitas wanita dengan asumsi masyarakat atas kehormatan wanita (Skalli, 2012).

Beberapa hari setelah kematian Amina, muncul mobilisasi kelompok HAM dan perempuan, mengatur aksi untuk duduk di depan pengadilan setempat di mana pernikahan berlangsung. Aksi demonstrasi dan duduk ini juga berlangsung di kota-kota lain di seluruh negeri, aksi ini menyatukan mereka yang biasanya tidak mendukung kesetaraan gender dan mereka yang memperjuangkannya,



mereka yang menggunakan feminisme sebagai lambing kehormatan dan mereka yang menghindarinya (Skalli, 2012). Ribuan orang turun ke jalan-jalan di pusat kota dan kota-kota kecil, ribuan orang lainnya ikut menyuarakan protes mereka di media sosial, dengan menyuarakan untuk demonstrasi di tingkat nasional, mengedarkan petisi untuk membatalkan pasal 475 (change.org, n.d.), dan menjangkau perhatian internasional yang lebih luas. Netizen membuat halaman Facebook dengan judul #RIPamina yang ditujukan untuk menceritakan dan menyuarakan kisah naas yang terjadi pada Amina, mengadvokasi dan mendokumentasi isu, juga meningkatkan kesadaran akan isu tersebut. Halaman Facebook tersebut memuat berita, gambar, poster, dan semua informasi yang dianggap relevan dengan tragedi tersebut (Facebook, 2012).

Gambar 4. Halaman Facebook #RIPamina



Sumber: (Facebook, 2012)

Tragedi yang terjadi di Maroko berhasil mencapai momentum ketika tuntutan masyarakat untuk perubahan klausul kedua pasal 475 dan hukum yang gagal melindungi korban kekerasan seksual dan bias gender ini meluas secara global. Aktivis baik LSM domestik dan masyarakat internasional mulai

bermunculan akibat penyebaran informasi yang cepat oleh media sosial. Para aktivis ini muncul tidak terorganisasi, melanjutkan advokasi dan meningkatkan intensitas perhatian akan permasalahan ini. Baik organisasi perempuan, serikat pekerja, kaum intelektual, akademisi maupun individu, semuanya terhubung dengan satu pandangan yang sama, membawa ide, norma dan wacana yang sama dalam debat kebijakan.

Menurut Keck & Sikkink, aktivis adalah orang yang cukup peduli tentang beberapa masalah dan siap mengeluarkan biaya dan bertindak untuk mencapai tujuan mereka. Keck & Sikkink menyebut mereka dengan '*Political Entrepreneur*', mereka membentuk jaringan dan mengajukan klaim akan isu yang menjadi perhatian mereka dengan berbagi informasi, memperoleh visibilitas lebih besar, memperoleh akses publik yang lebih luas, dan lain sebagainya (Keck & Sikkink, 1998, p. 13). Aktivis menyuarakan perhatian mereka akan permasalahan yang diadvokasikan dengan mengadopsi norma dan nilai-nilai tertentu, yang kemudian diterapkan kedalam tindakan persuasif untuk dapat memperluas jaringan (Keck & Sikkink, 1998, p. 13).

Pada gerakan aktivisme di Maroko, *political entrepreneurs* merupakan para aktor, baik individu maupun organisasi yang berperan menjadi *networker* dari aksi ini. Mereka yang aktif mengadvokasikan isu agar dapat mencapai tujuan dari gerakan untuk dapat memengaruhi perubahan kebijakan. Dalam hal ini *Association Marocaine de Planification Familiale* (AMPF) atau disebut dengan *Asosiasi Keluarga Berencana Maroko* diidentifikasi sebagai LSM yang dapat dikatakan sebagai *political entrepreneurs* dalam gerakan aktivis di Maroko.

Dimana mereka berupaya memajukan misi dan kampanye menentang Hukum Pidana Maroko dengan cara-cara mereka (Bakhadda, 2014).

*Asosiasi Keluarga Berencana Maroko* mengorganisir gerakan aktivisme yang disebut sebagai pawai damai dan putih, aksi ini diikuti oleh kelompok hak asasi perempuan yang bergabung untuk menangani pernikahan anak. Maksud “damai” dari pawai ini ialah kerana protes yang dilakukan tanpa kekerasan, dan “putih” yang melambangkan warna jas dokter, sebagai simbol yang menunjukkan bahwa pemerkosaan, pemaksaan dan pernikahan pada anak berdampak negatif pada kesehatan perempuan. Pawai damai dan putih ini kemudian diikuti dengan pawai merah muda, sebagai lambang atas hak-hak perempuan (Bakhadda, 2014).

Jaringan TAN terbentuk dari persatuan individu-individu yang berbeda, baik melalui pribadi, organisasi, hingga professional yang bergabung untuk mempengaruhi pandangan dunia (Keck & Sikkink, 1998). Jaringan ini juga dapat berupa sekutu internasional, baik dari negara lain maupun organisasi internasional yang memiliki pandangan yang sama akan permasalahan yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 1998). Dengan adanya dukungan dari aktor-aktor tersebut, maka bertambahnya kekuatan gerakan lokal untuk menekan negaranya dari luar (Keck & Sikkink, 1998, p. 11).

Kemunculan aktivis transnasional terbentuk melalui penyebaran informasi yang muncul di media sosial. Menyebarnya berita tentang kematian Amina di jejaring sosial dan berita-berita internasional, jaringan transnasional secara tidak langsung terbentuk karena meningkatnya kesadaran bersama atas permasalahan hukum, keadilan dan kesetaraan gender di Maroko. Pola bumberang dapat di

identifikasi ketika tagar #RIPamina mulai bermunculan secara global melalui jejaring sosial dan aktor-aktor transnasional saling terhubung untuk memperkuat tuntutan perubahan hukum domestik tersebut.

Para aktivis ini memfokuskan strateginya dengan membangun kesadaran dengan mengemas isu yang diadvokasikan ini sedemikian rupa guna memberi pengaruh. Inti utama dari advokasi ini ialah penghapusan klausul kedua pasal 475 Hukum Pidana Maroko dan mengubah pemahaman masyarakat dengan ketabuan akan pelecehan seksual dan pemerkosaan.


Jaringan advokasi transnasional terus memperkuat pengaruh tidak hanya melalui media sosial, namun juga dengan cara lain seperti dengan mencari dukungan dari *Intergovernmental Organization*, sesuai dengan pola yang tertera dalam *boomerang pattern*, yaitu untuk memberikan tekanan kepada negara target (*state A*) melalui *Intergovernmental Organization* (Keck & Sikkink, 1998, p. 11). Kemudian, jaringan akan mulai berupaya untuk memengaruhi ruang diskursif saat mereka meyakinkan negara lainnya dan organisasi internasional untuk mendukung deklarasi internasional atau mengubah kebijakan domestik atas masalah yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 2018, p. 97). Seperti dengan memberikan tekanan kepada negara dan organisasi internasional untuk membuat komitmen yang lebih kuat dengan menandatangani konvensi dan kode etik (Keck & Sikkink, 2018, p. 97).

Dalam masalah ini *Intergovernmental Organization* yang dituju ialah PBB. Badan PBB yang berperan dalam masalah ini ialah *The United Nations Human Rights Council* (UNHRC). Negara-negara yang tergabung dalam UNHRC ikut meninjau perkembangan dan mendesak Maroko untuk segera memberlakukan

reformasi dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan perkawinan anak di bawah umur, serta diskriminasi atas ketentuan Hukum Pidana dan Keluarga (Moudawana) (Human Rights Council, 2012). Maroko juga menerima 26 rekomendasi dari 20 negara dalam agenda Laporan Kelompok Kerja tentang Tinjauan Berkala Universal, Dewan HAM, Majelis Umum PBB pada Juli 2012 (Human Rights Council, 2012)

Pola bumerang berdasarkan gerakan TAN dalam upayanya memengaruhi perubahan Hukum Pidana pasal 475 Maroko dapat dilihat melalui gambar berikut

**Gambar 5. Boomerang Pattern dalam gerakan TAN di Maroko**



Sumber: (Gambar diolah dari Keck & Sikkink, 1998, hal.12)

Berdasarkan penjelasan dalam pola bumerang, *pertama* jaringan ini akan mulai menarik perhatian dengan mengadvokasikan permasalahan yang baru.

Kemudian, mereka akan membantu mengatur agenda untuk memperkuat pengaruhnya dalam perhatian media, ruang debat dan diskusi, dengan pendapat dan pertemuan yang membahas masalah tersebut (Keck & Sikkink, 2018, p. 98). Adapun, dengan munculnya gerakan-gerakan aktivis di Maroko yang ikut memperjuangkan perubahan Hukum Pidana dan hukum yang mengatur tentang kesetaraan dan perlindungan wanita, terbukti berhasil memicu perhatian masyarakat global yang dapat dilihat melalui tagar #RIPAmna yang menjadi perdebatan di media sosial. *Kedua*, jaringan akan berupaya untuk mempengaruhi posisi diskursif, dimulai dengan mengajak negara lain dan organisasi internasional untuk ikut mendukung deklarasi internasional atau mengubah kebijakan domestik atas isu yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 2018, p. 98).

Keberhasilan gerakan-gerakan aktivis dalam mengadvokasikan permasalahan domestik Maroko ke dalam ranah global berhasil membuka ruang diskursif bagi dunia internasional dengan Maroko. Hal ini dibuktikan dengan diangkatnya isu tentang perubahan Hukum Pidana serta hukum yang mengatur tentang perlindungan dari kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, kesetaraan gender, serta diskriminasi atas ketentuan Hukum yang diterapkan dalam agenda UPR Majelis Umum PBB pada tahun 2012 (Human Rights Council, 2012).

Negara-negara yang tergabung dalam UNHRC merekomendasikan Maroko untuk segera mengubah Hukum Pidana Pasal 475, seperti Belgia, yang merekomendasikan Maroko untuk menghapus ketentuan yang memungkinkan pemerkosa melarikan diri dari tuntutan dengan menikahi korban. Kemudian, Portugal merekomendasikan untuk mencabut pasal 475 Hukum Pidana, yang

mengizinkan pelaku pemerkosaan menikah dengan korbannya untuk menghindari tuntutan hukum, begitu pula dengan Austria, Botswana, Belanda dan masih banyak negara lainnya (Human Rights Council, 2012).

Kajian dalam bab dua ini telah menjelaskan secara rinci faktor yang mendorong munculnya jaringan advokasi transnasional. Munculnya PBB dan UNHRC yang memberikan tekanan kepada Maroko, telah melengkapi karakteristik dari *boomerang pattern*. Selanjutnya, pada bab tiga dari kajian ini akan melanjutkan analisis dari upaya TAN yang bersifat taktis dalam memengaruhi perubahan Hukum Pidana pasal 475 Maroko.



### **BAB III**

## **TAKTIK DAN PENCAPAIAN GERAKAN TAN DALAM MEMENGARUHI PERUBAHAN HUKUM PIDANA PASAL 475 MAROKO**

Perubahan pasal 475 Hukum Pidana Maroko merupakan tujuan dari gerakan TAN di Maroko. Aktor-aktor dalam gerakan ini terus berupaya mengadvokasikan masalah, dengan memperluas jaringan transnasional secara global, guna menunjukkan eksistensi pengaruhnya pada aktor politik internasional. Pertukaran informasi yang dilakukan oleh jaringan transnasional telah memberikan dampak yang signifikan dengan meluasnya kesadaran global terhadap masalah yang diadvokasikan. Mengingat bahwa tujuan utama dari TAN ialah memengaruhi perilaku negara target atas isu yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 2018, p. 98).

TAN mencari pengaruh sebanyak-banyaknya, dengan membangun hubungan dengan aktor dalam masyarakat sipil, negara dan organisasi internasional. TAN memanfaatkan hubungan tersebut sebagai peluang untuk dialog dan pertukaran informasi. Sentralitas jaringan TAN bukan pada kekuatan militer maupun pembangunan ekonomi, namun pada nilai, norma, ide-ide yang berprinsip dan informasi (Keck & Sikkink, 2018, p. 89).

Dalam teorinya, Margaret Keck dan Katheryn Sikkink mengembangkan taktik yang digunakan oleh jaringan TAN dalam mencapai tujuannya, taktik ini kemudian disebut dengan tipologi taktik (Keck & Sikkink, 2018, p. 95). Dalam



sebuah kampanye, jaringan dapat menggunakan satu taktik ataupun berbagai taktik secara bersamaan. Tujuan dari tipologi ini ialah untuk mengidentifikasi sejauh mana upaya gerakan TAN dalam memengaruhi perubahan Hukum Pidana pasal 475 Maroko, dengan menggunakan empat tipologi taktik yang dikemukakan TAN.

### **3.1 Taktik Gerakan TAN di Marok Berdasarkan Tipologi Taktik Dalam Teori *Transnational Advocacy Networks***

Dalam teori yang dikemukakan Keck dan Sikkink terdapat empat tipologi taktik yang digunakan oleh jaringan TAN dalam upaya persuasi kampanye untuk mencapai tujuannya (Keck & Sikkink, 2018, p. 95). *Pertama, information politics*, yaitu kemampuan jaringan untuk menyebarkan informasi dengan cepat yang dapat digunakan secara politik dan kredible ke tempat yang memiliki pengaruh paling berdampak (Keck & Sikkink, 2018, p. 95). *Kedua, symbolic politics*, yaitu kemampuan untuk menciptakan simbol, aksi, atau narasi yang sesuai dengan keadaan atas masalah yang diadvokasikan untuk penonton, terutama yang berada jauh (Keck & Sikkink, 2018, p. 95). *Ketiga, leverage politics*, yaitu kemampuan jaringan untuk memanggil dan menarik aktor-aktor yang lebih kuat untuk mempengaruhi situasi dengan posisi anggota jaringan yang lebih lemah tidak dapat memiliki pengaruh (Keck & Sikkink, 2018, p. 95). *Keempat, accountability politics*, yaitu upaya jaringan untuk mempertahankan aktor-aktor berpengaruh pada sebelumnya, untuk tetap memegang prinsip bersama ketika permasalahan yang diadvokasikan telah mencapai tujuan (Keck & Sikkink, 2018, p. 95).

### 3.1.1 *Information Politics* dalam Gerakan TAN di Maroko

Informasi dalam gerakan TAN menjadi hal yang penting dalam efektivitas jaringan. Anggota jaringan memberikan informasi yang tidak tersedia secara terbuka/umum didapatkan. Mereka mendapatkan informasi dari sumber yang mungkin tidak terdengar, sehingga itu membuatnya mudah dipahami dan berguna bagi aktivis dan publik yang keberadaan/posisinya jauh. Pertukaran informasi dapat bersifat informal, seperti melalui panggilan telepon, email, faks, pamflet, dan buletin. Informasi yang muncul dalam jaringan TAN tidak hanya berupa fakta, namun juga kesaksian, cerita yang diceritakan oleh orang-orang yang hidupnya terpengaruh (Keck & Sikkink, 2018, p. 95). Kelompok aktivis kemudian membingkai masalah dengan sederhana, karena tujuan mereka ialah untuk membujuk orang dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan (Keck & Sikkink, 2018, p. 96).

Kematian Amina Filali pada 10 Maret 2012 telah memicu gelombang protes yang memfokuskan kemarahan publik akan Pasal 475 Hukum Pidana Maroko. Protes yang terjadi, muncul pada tingkat yang lebih besar, dalam media *online*, dan melalui mobilisasi yang beragam, seperti adanya tagar #RIP Amina di Twitter, halaman Facebook yang menginformasikan berita terkait protes tentang kematian Amina hingga tuntutan masyarakat akan perubahan HUKUM PIDANA.

*Information politics* adalah kemampuan jaringan untuk menyebarkan informasi dengan cepat yang dapat digunakan secara politik dan kredibel ke tempat yang memiliki pengaruh paling berdampak (Keck & Sikkink, 2018, p.

95) Informasi dalam jaringan TAN merupakan bagian dari struktur komunikatif, di mana informasi memiliki peran sentral dalam memperkuat jaringan.

Berita bunuh diri Amina pertama kali muncul dalam surat kabar harian Maroko *Al Massae* pada 10 Maret 2012 (Iddins, 2018). Munculnya berita tersebut menjadi momentum pergerakan aktivis Maroko, masyarakat sipil mulai bereaksi melalui blog dan media sosial. Tagar #RIP Amina mulai muncul dan menyebar di Media Sosial Twitter. Seorang jurnalis perempuan asal Amerika, Mona Eltahawy ikut perjuangan aktivis melalui tagar #RIP Amina “When our girls are more than their hymens, we’ll stop forcing them to marry their rapists. #RIP Amina” (@monaeltahawy, 2012), “yang terburuk dalam kasus #RIP Amina adalah kami melindungi kehormatan dan melupakan kondisi mental korban” (@JalilElOutmani, 2012). Aktivis juga membuat halaman Facebook untuk memprotes kematian Amina dan menuntut perubahan pada Pasal 475 Hukum Keluarga Maroko yang memungkinkan pemerkosa menghindari penjara jika menikahi korbannya.

Menurut Keck dan Sikkink, media merupakan mitra yang penting dalam jaringan politik informasi (Keck & Sikkink, 2018, p. 96). Untuk dapat menjangkau audiens yang lebih luas, jaringan akan berusaha untuk menarik perhatian pers. Termasuk perhatian jurnalis yang mungkin dapat menjadi bagian dari jaringan, dan membantu mengemas informasi mereka (Keck & Sikkink, 2018, p. 96). Meningkatnya perhatian publik mendorong media untuk ikut serta menyoroti masalah tersebut.

Berita bunuh diri Amina kemudian diangkat oleh berbagai organisasi berita internasional, sebuah berita berjudul “Aktivis Maroko menargetkan hukum perkawinan perkosaan” muncul di halaman berita Al Jazeera (Al Jazeera, 2012), “Protes Maroko setelah diperkosa Amina Filali bunuh diri” (BBC, 2012), “Pengunjuk rasa di Maroko menuntut reformasi undang-undang pemerkosaan setelag gadis remaja bunuh diri” (CNN, 2012), “kematian korban pemerkosaan di Maroko memicu seruan untuk reformasi hukum” (The New York Times, 2012), “Menikahi pemerkosa anda: rendahnya hak-hak perempuan di Maroko” (The Washington Post, 2012), “Kematian Amina: Noda di hati nurani Maroko” (Mideast Posts, 2012), “Amina Filali: cerita pemerkosaan, bunuh diri dan pencarian jiwanya di masyarakat” (Daily Maverick, 2012) dan masih banyak lainnya. Media internasional memuat banyak cerita tentang kematian Amina hingga gerakan masyarakat sipil. Munculnya berita-berita tersebut dalam media internasional kemudian menyebabkan aktivisme transnasional muncul dengan sangat cepat dan kompleks.

Selain melalui media, aktivis gerakan TAN di Maroko terus mengadvokasikan permasalahan mereka melalui platform informasi yang dapat diakses oleh jaringan lainnya, baik jaringan nasional maupun lintas batas negara. Aktivis TAN membuat halaman komunitas Facebook “*#RIP Amina – Dilarang Pemerkosaan Dengan Kompleksitas Negara*” sebagai bentuk dukungan terhadap Amina dan semua perempuan dan gadis korban pemerkosaan di Maroko (Facebook, 2012). Halaman Facebook tersebut aktif dalam membagikan informasi seputar gerakan masyarakat sipil, wacana diskursif dan pertemuan yang membahas mengenai perubahan Pasal 475.

Selain itu, upaya jaringan dalam memobilisasi gerakan masyarakat sipil juga dilakukan dengan membuat agenda #RIP Amina melalui halaman Facebook tersebut dengan tuntutan terhadap pemerintah sebagai berikut (Facebook, 2012): (1) Melakukan proses pidana terhadap pemerkosa Amina karena pemerkosaan, penyerangan dan tidak membantu orang yang berada dalam bahaya sesuai dengan ketentuan Pasal 431 Hukum Pidana, (2) Pencabutan segera pasal 475, paragraf 2 Hukum Pidana yang mengesahkan pernikahan antara anak di bawah umur dan orang yang “membajak” dia. Dikarenakan artikel ini sangat bertentangan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi maroko, (3) Penguatan langkah-langkah melawan pemerkosaan dan penerapan hukuman yang efektif, (4) Moratorium dengan setiap yurisdiksi kerajaan mengingatkan mereka tentang perlunya menghormati dengan cermat Hukum Pidana tanpa interpretasi yang buruk atau kegagalan kualifikasi terlebih ketika kebaikan anak di bawah umur dan perempuan dipertanyakan, (5) Peningkatan kesadaran yang lebih kuat yang dijalankan oleh Pengadilan Tinggi Kehakiman selama pelatihan para hakim, (6) kemungkinan bagi perempuan dalam kasus serupa dengan Amina untuk membatalkan kontrak pernikahan yang menyatukan mereka dengan algojo karena salah tafsir dan sifat dari pasal 475 itu sendiri.

Taktik dalam bentuk *information politics* ini dapat diidentifikasi melalui aktivisme yang dilakukan oleh para aktor gerakan TAN di Maroko dalam membingkai isu agar semakin terdengar oleh masyarakat internasional hingga pemerintah Maroko, sehingga muncul kesadaran mengenai esensi dan urgensi atas isu yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 2018, p. 95). Meningkatnya kesadaran masyarakat Maroko akan signifikansi kasus pelecehan seksual yang

sebelumnya merupakan pembahasan yang tabu di kalangan masyarakat Maroko, membuat aktivis terus mengadvokasikan masalah ini. Tagar #RIP Amina yang beredar di media sosial kemudian memunculkan kesadaran internasional, bahwa ada kesalahan dalam sistem hukum Maroko yang gagal melindungi perempuan, terutama perempuan korban pelecehan seksual.

Perkembangan informasi yang semakin besar tentang kematian Amina hingga kegagalan hukum Maroko meningkatkan dukungan yang besar terhadap isu ini. Gerakan masyarakat sipil terus memperbesar perhatian untuk dapat memengaruhi kesadaran organisasi internasional yang kuat maupun negara, guna memperkuat klaim mereka atas isu yang diadvokasikan. Kontribusi media dalam mempublikasikan isu, sehingga akses infomasinya dapat dengan mudah dilakukan oleh kalangan masyarakat di seluruh dunia. Media memberikan akses dan sumber informasi yang dibutuhkan oleh jaringan untuk memperluas legitimasi mereka dan membantu mobilisasi informasi dengan kelompok lintas batas negara yang bergabung dengan jaringan (Keck & Sikkink, 2018, p. 96).

### **3.1.2 *Symbolic Politics* dalam Gerakan TAN di Maroko**

Aktivis membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa simbolik yang kuat, yang dapat menjadi pendorong dan motivasi dalam perkembangan jaringan (Keck & Sikkink, 1998, p. 20). *Symbolic politics* merupakan kemampuan untuk menciptakan simbol, aksi, atau narasi yang sesuai dengan situasi atas masalah yang diadvokasikan untuk penonton, terutama yang berada jauh secara geografis

(Keck & Sikkink, 2018, p. 95). Interpretasi simbolik merupakan bagian dari proses persuasi, yang dengan adanya proses ini jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konsituen mereka (Keck & Sikkink, 1998, p. 20).

Gerakan aktivis TAN di Maroko dapat diidentifikasi menggunakan kematian Amina Filali sebagai simbol dan identitas perjuangan perempuan, korban pelecehan seksual, dan pernikahan di bawah umur di Maroko. Simbol ini kemudian digunakan untuk membangkitkan kesadaran dan hati nurani masyarakat dengan maksud untuk menuntut pemerintah Maroko segera melakukan perubahan terhadap Pasal 475 Hukum Pidana.


Terdapat beberapa poin yang dilakukan aktivis TAN dalam menggunakan Amina Filali sebagai simbol, yaitu; melalui tagar #RIP Amina sebagai klaim atas pelecehan seksual, kemudian melalui *sit-ins* #RIP Amina 1 & 2 sebagai bentuk protes terhadap pemerintah untuk mereformasi undang-undang, dan menantang hak hakim untuk mengizinkan perkawinan anak (Yachoulti, 2015). Lalu, diikuti dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aktivis perempuan dan HAM, bersama dengan masyarakat Maroko, kemudian adanya dukungan masyarakat internasional melalui petisi global yang menyerukan pencabutan undang-undang yang memaksa korban untuk menikahi pemerkosanya beredar atas nama Amina sebagai simbol perjuangan. Terakhir, dengan adanya sebuah film dokumenter yang dibagikan di kanal Youtube berjudul “475: when marriage becomes punishment”, film ini diproduksi secara ilegal oleh Sutradara Nadir Bouhmouch sebagai tindakan pembangkangan sipil untuk menuntut kebebasan ekspresi seni dan sebagai sikap menentang peraturan negara tentang pembuatan film terhadap lembaga film

Maroko, *Center Cinematographique Marocain* (CCM) (Belghazi, Zriouel, & Drissi, 475, 2013). Kru film menggunakan bentuk aktivisme yang mereka sebut “artivisme”, sebuah bentuk protes menggunakan seni dan pembuatan film independen sebagai pembangkangan sipil, dengan mengambil sikap menentang pemerintah (Mesbahi, 2018, p. 55).

Simbol perjuangan gerakan aktivis TAN melalui tagar #RIPamina telah memberikan efek yang besar terhadap meningkatnya kesadaran atas masalah yang diadvokasikan, terutama mengenai kasus pelecehan seksual di Maroko. Melalui tagar #RIPamina, kasus Amina terdengar, masyarakat dari seluruh dunia mengecam hukum yang berlaku di Maroko. Melalui tagar ini juga ribuan suara dari seluruh penjuru dunia ikut serta menyerukan penghapusan Pasal 475 Hukum Pidana Maroko, untuk perlindungan gadis dan wanita di bawah umur dari kekerasan, dan untuk keadilan. Aktivis juga mendorong Perdana Menteri Maroko, Abdelilah Benkirane, untuk ikut menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan penghapusan Pasal 475 “@benkiraneabdel hentikan kekerasan terhadap perempuan dan hapus pasal 475 !!! #RIPamina #Marocco” (@ithilwen85, 2012).



**Gambar 6. ilustrasi penyebaran tagar #RIPAmına**



Sumber: (New Tactics in Human Rights, n.d.)

Selain menggunakan tagar sebagai politik simbolik, aktivis gerakan TAN juga berupaya memberikan dukungan kepada keluarga Amina melalui aksi simbolik yang menarik perhatian publik. Lima hari setelah kematian Amina, tepatnya pada 15 Maret 2012, LSM dan gerakan aktivis melakukan aksi *sit-ins* di Larache, kampung halaman Amina, aksi duduk ini merupakan suatu peristiwa simbolik yang dilakukan di depan pengadilan setempat yang memungkinkan pernikahan berlangsung (Skalli, 2012).

Dua hari setelah untuk rasa di Larache, pada 17 Maret 2020, kelompok aktivis lainnya mengadakan aksi duduk di luar gedung DPR di Rabat, menuntut reformasi legislasi yang diskriminatif terhadap perempuan (Devlin, 2012). 200 perempuan ikut serta dalam aksi ini dan menyerukan pencabutan Pasal 475 Hukum Pidana, mereka meyakini bahwa artikel dalam Pasal ini memiliki sifat yang diskriminatif dan kematian Amina membuktikan bahwa pemerintah tidak berkomitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat, baik pria, wanita dan anak-anak seperti yang telah dijanjikan Maroko dengan ikut meratifikasi perjanjian internasional (Devlin, 2012).

Kampanye *online* tidak hanya menerpa publik Maroko namun juga memobilisasi gerakan masyarakat yang aktif dalam menangani isu-isu perempuan di Maroko. Asosiasi Hak-Hak Perempuan Maroko bersama dengan beberapa organisasi lainnya menyerukan protes di seluruh kota Maroko dengan membawa poster dengan wajah Amina dan tanda bertuliskan “perkosalah aku, nikahi aku”, “kita semua adalah Amina”, “kalusul 475 bunuh aku” sebagai simbol perjuangan perempuan dan korban pelecehan seksual (Ouassini, 2019, p. 3)

**Gambar 7. Aksi Demonstrasi Gerakan Aktivis di Maroko**



Sumber: (Hirsch, 2012)

Masyarakat internasional menunjukkan dukungannya terhadap klaim yang diadvokasikan gerakan TAN dengan membuat petisi *online* beberapa hari kemudian. Beberapa petisi beredar dalam Bahasa Inggris, Prancis, Spanyol dan Arab di internet, termasuk di [petitionduweb.com](http://petitionduweb.com), [change.org](http://change.org), [ipetitions.com](http://ipetitions.com), dan [avaaz.org](http://avaaz.org) yang mengatakan “sejak 2006, pemerintah telah berjanji untuk membatalkannya dan mengesahkan undang-undang yang melarang kekerasan terhadap perempuan, tetapi itu belum terjadi” (Dowsett, 2012). Akhirnya petisi

dalam Bahasa Arab mendapatkan hampir 1,2 juta tanda tangan, dalam Bahasa Inggris lebih dari 700.000 (Iddins, 2018), dalam Bahasa Spanyol lebih dari 63.000 (Amnistía Internacional, 2014). Pada 4 April 2012, aktivis memberikan petisi tersebut kepada anggota parlemen yang ditantang oleh jutaan orang yang menuntut pencabutan Pasal 475 yang memungkinkan pemerkosa lepas dari tuntutan pidana dengan menikahi korbannya (Wilson Center, n.d.).

Selain itu, sebuah film dokumenter diproduksi dan dibagikan di kanal YouTube berjudul *“475: when marriage becomes punishment”* (Belghazi, Zriouel, & Drissi, 475, 2013), dokumenter yang sebagian besar didanai oleh kampanye Kickstarter ini berusaha untuk memunculkan pertanyaan tentang hukum Maroko dan sikap populer yang memungkinkan diskriminasi terhadap perempuan dan untuk memotivasi kemarahan di antara penonton (Ouassini, 2019, p. 3). Film dokumenter ini memberikan pandangan baru akan kekerasan terhadap perempuan dengan mengalihkan kesalahan dari korban kepada pelaku, yang di dalamnya termasuk negara (Ouassini, 2019, p. 3).

Keberhasilan aktivis TAN di Maroko melalui empat politik simbolik tersebut telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong pertumbuhan jaringan. Politik simbolik merupakan bagian dari proses persuasi ketika jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konstituensi (Keck & Sikkink, 1998). Selanjutnya, berlanjut kepada perjuangan aktivis TAN dalam memperkuat pengaruhnya dalam jaringan internasional yang lebih kuat lagi.

### 3.1.3 *Leverage Politics* dalam Gerakan TAN di Maroko

TAN bukanlah aktor negara, sehingga jaringan ini tidak memiliki *power* seperti aktor tradisional seperti kekuatan militer ekonomi, sehingga jaringan ini harus mencari koalisi yang lebih kuat. Tujuan dari efektivitas politik dalam jaringan TAN sering kali melibatkan perubahan kebijakan oleh aktor target, sehingga untuk dapat mencapai perubahan kebijakan tersebut, jaringan perlu bantuan dari aktor yang lebih kuat untuk membujuk dan memberikan tekanan (Keck & Sikkink, 2018, p. 97). *Leverage politics* ialah kemampuan jaringan untuk memanggil dan menarik aktor-aktor yang lebih kuat untuk memengaruhi situasi dengan posisi anggota jaringan yang lebih lemah sehingga tidak memiliki pengaruh (Keck & Sikkink, 2018, p. 95).

Untuk dapat mengidentifikasi *leverage*, terdapat dua jenis *leverage* dalam strategi kampanye jaringan, yaitu *material leverage* dan *moral leverage* (Keck & Sikkink, 2018, p. 97). Pengaruh material berbentuk hal-hal yang melibatkan uang atau barang, atau hal-hal lainnya yang berbentuk keuntungan seperti pada isu ekonomi, militer maupun hubungan diplomatik (Keck & Sikkink, 2018, p. 97). Sedangkan pengaruh moral mengarah kepada yang disebut dengan *mobilization of shame* atau upaya jaringan advokasi untuk menjadikan perilaku aktor target sebagai pusat perhatian internasional (Keck & Sikkink, 2018, p. 97).

Taktik *leverage politics* yang digunakan jaringan TAN dalam gerakan TAN di Maroko merupakan *moral leverage*, yaitu ketika Maroko menjadi sorotan internasional ketika kematian Amina Filali menjadi pemberitaan berbagai media internasional. Dewan Hak Asasi Manusia juga berperan besar dalam melakukan

evaluasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dipenuhi Maroko, sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Maroko.

Pada rapat Majelis Umum PBB, dalam agenda Universal Periodic Review (UPR) UNHRC 2012, Maroko menerima 26 rekomendasi dari 20 negara yang berbeda yang mendesaknya untuk memberlakukan reformasi untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan perkawinan anak di bawah umur, dan diskriminasi dalam ketentuan Hukum Pidana dan Keluarga (Human Rights Council, 2012). Terlebih spesifik lagi dalam membahas mengenai Hukum Pidana Pasal 475, Maroko menerima rekomendasi (The Advocates for Human Right, 2014):

- Austria : Mengadopsi undang-undang khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga dan menghapus ketentuan yang mengizinkan pemerkosa lolos dari hukuman dengan menikahi korban; menghapus ketentuan legislatif diskriminatif yang menempatkan beban bukti semata-mata pada korban.
- Belgia : Hapus ketentuan yang memungkinkan pemerkosa melarikan diri dari tuntutan dengan menikahi korban.
- Botswana : Pertimbangkan untuk menerapkan langkah-langkah atau undang-undang untuk memastikan pencegahan dan hukuman atas tindak kekerasan terhadap perempuan, dan memastikan bahwa pemerkosa tidak menghindari tuntutan pidana dengan menikahi korban mereka.
- Belanda : Mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan praktik yang memungkinkan pelaku pemerkosaan

melarikan diri dari hukuman pidana dengan cara menikahi korban muda mereka dan melindungi hak-hak korban pemerkosaan.

- Portugal : Mencabut Pasal 475 Hukum Pidana, yang mengizinkan pelaku pemerkosaan menikah dengan korbannya untuk menghindari tuntutan.

Adapun, *material leverage* dalam kasus ini tidak terpenuhi dikarenakan tidak adanya tuntutan militer ataupun ekonomi dari *intergovernmental organization* terhadap Maroko. Kendati demikian *moral leverage* dalam kasus ini telah mencapai hasil yang maksimal, terlihat dari Maroko yang telah menerapkan rekomendasi dari UPR UNHRC dan tuntutan dari jaringan advokasi tentang perubahan pada Pasal 475.

#### **3.1.4 *Accountability Politics* dalam Gerakan TAN di Maroko**

*Accountability politics* yaitu upaya jaringan untuk mempertahankan aktor-aktor berpengaruh pada sebelumnya, untuk tetap memegang prinsip bersama ketika permasalahan yang diadvokasikan telah mencapai tujuan (Keck & Sikkink, 2018, p. 95). Ini digunakan oleh jaringan ketika aktor target dalam hal ini pemerintah telah menyetujui dan berkomitmen untuk mengubah kebijakan atau perilaku atas isu yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 2018, p. 97). Dengan demikian, jaringan memiliki kesempatan dalam politik akuntabilitas untuk dapat mengamati wacana dan praktik atas komitmen yang diberikan (Keck & Sikkink, 2018, p. 97). Taktik ini bertujuan untuk menjamin implementasi dari perubahan hukum yang dilakukan pemerintah berjalan sesuai dengan komitmen

yang ada karena pemerintah kerap membuat komitmen hanya untuk mengalihkan perhatian publik (Keck & Sikkink, 2018, p. 97).

Dalam hal ini, gerakan TAN di Maroko telah berhasil mencapai peluang dari politik akuntabilitas, dengan adanya gerakan aktivis, penyebaran informasi melalui media, penyebaran tagar #RIP Amina oleh aktivis yang tidak terorganisasi di Media Sosial Twitter dan Facebook, dan tuntutan dari masyarakat internasional melalui petisi. Akhirnya setahun kemudian pada tahun 2013 Komisi Keadilan dan Hak Asasi Manusia parlemen Maroko menyatakan secara terbuka niat mereka untuk melakukan reformasi Pasal 475, kementerian kehakiman juga ikut mengeluarkan pernyataan yang mengatakan mendukung amandemen Pasal 475 (Mail & Guardian, 2013). Setelah melalui perdebatan sengit, dua tahun setelah kematian Amina, pada Januari 2014, Dewan Perwakilan Parlemen Maroko dengan hasil pemungutan suara bulat mengesahkan mencabut klausul kedua dari Pasal 475 Hukum Pidana Maroko, sesuai dengan tuntutan jaringan atas isu yang diadvokasikan (Amnesty International, 2014). Paragraf tersebut berbunyi;

Siapapun yang “menculik atau menipu” anak di bawah umur, tanpa menggunakan kekerasan, ancaman atau penipuan, dapat lolos dari tuntutan dan hukuman penjara jika (i) penculik menikahi korban, dan (ii) orang-orang yang memiliki hak untuk meminta pembatalan pernikahan tidak mengajukan pengaduan (The Advocates for Human Right, 2014).

Dari analisis tipologi taktik tersebut telah menunjukkan bagaimana upaya Gerakan TAN di Maroko dalam memengaruhi perubahan Hukum Pidana Pasal 475. Untuk meringkasnya dengan lebih sederhana dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 2. Taktik Gerakan TAN di Maroko

Taktik Jaringan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
<i>Information Politics</i>	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pertama</i>, peran sentral media baik nasional maupun internasional dalam menyebarkan informasi telah mendorong penyebaran mobilisasi informasi.</li> <li>• <i>Kedua</i>, aktivis gerakan TAN secara aktif memberikan informasi serta mobilisasi untuk gerakan melalui media sosial Facebook sebagai sumber informasi dan perkembangan.</li> </ul>
<i>Symbolic Politics</i>	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pertama</i>, tagar #RIP Amina yang beredar di media sosial sebagai klaim atas isu pelecehan seksual.</li> <li>• <i>Kedua</i>, aksi <i>sit-ins</i> yang dilakukan aktivis sebagai bentuk protes terhadap pemerintah serta undang-undang yang mengizinkan perkawinan anak.</li> <li>• <i>Ketiga</i>, petisi global sebagai bentuk dukungan internasional yang menyerukan pencabutan Pasal 475.</li> <li>• <i>Keempat</i>, adanya film dokumenter “475: when marriage becomes punishment” sebagai bentuk penghormatan terhadap Amina Filali dan Amina-Amina lainnya.</li> </ul>
<i>Leverage Politics</i>	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Moral leverage</i> dapat diidentifikasi dengan diangkatnya isu ini kedalam ranah internasional oleh PBB melalui UNHRC pada agenda UPR.</li> </ul>
		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Material leverage</i> dalam isu ini tidak terpenuhi dikarenakan tidak adanya tuntutan militer ataupun ekonomi dari <i>intergovernmental organization</i> terhadap Maroko.</li> </ul>
<i>Accountability Politics</i>	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerakan TAN di Maroko telah mencapai politik akuntabilitas, di mana reformasi terhadap tuntutan perubahan Hukum Pidana Pasal 475 telah berhasil disahkan.</li> </ul>

Sumber: Diolah melalui Tipologi Taktik TAN Keck & Sikkink (1999)



### **3.2 Hasil Pencapaian Gerakan TAN Dalam Memengaruhi Perubahan HUKUM PIDANA Pasal 475 Maroko**

Menurut Keck & Sikkink untuk dapat menilai pencapaian jaringan advokasi dapat diidentifikasi dari beberapa jenis atau tahapan pengaruh: (1) pembuatan masalah dan pengaturan agenda; (2) pengaruh pada posisi diskursif negara dan organisasi regional dan internasional; (3) pengaruh terhadap prosedur kelembagaan; (4) pengaruh pada perubahan kebijakan ‘aktor target’ dapat berupa negara, organisasi regional atau internasional, atau aktor swasta seperti perusahaan; (5) pengaruh terhadap perilaku negara (Keck & Sikkink, 2018, p. 98).

Setelah melakukan berbagai taktik-taktik baik secara domestik maupun internasional, maka pencapaian gerakan TAN di Maroko akan dianalisis melalui jenis tahapan pengaruh menurut Keck & Sikkink. *Pertama*, sejauh mana jaringan menarik perhatian pada masalah baru dan membantu mengatur agenda ketika mereka memprovokasi perhatian media, debat, dengar pendapat dan pertemuan tentang masalah yang sebelumnya tidak menjadi perdebatan publik (Keck & Sikkink, 2018, p. 98). Upaya jaringan TAN untuk melakukan provokasi dan pembuatan agenda pada isu ini terbentuk melalui aktor domestik yang berhasil menarik perhatian media akan hukum dan peraturan mengenai korban pelecehan seksual, dan membingkainya melalui tragedi kematian Amina Filali telah berhasil mencapai perhatian internasional, hal ini menunjukkan bahwa tahapan pertama ini telah berhasil dicapai oleh gerakan TAN.

*Kedua*, sejauh mana jaringan mempengaruhi posisi diskursif ketika mereka membantu membujuk negara dan organisasi regional untuk mendapatkan

dukungan internasional atau perubahan kebijakan domestik sesuai dengan yang diadvokasikan jaringan (Keck & Sikkink, 2018, p. 98). Peran gerakan TAN dalam memengaruhi posisi diskursif dengan diangkatnya isu ini oleh PBB dalam agenda UPR UNHRC telah menjelaskan pencapaian gerakan TAN pada tahap kedua ini.

*Ketiga*, sejauh mana jaringan dapat memengaruhi prosedur kelembagaan untuk membuat komitmen yang mengikat sesuai dengan isu yang diadvokasikan (Keck & Sikkink, 2018, p. 98). Aktivis jaringan berhasil memengaruhi prosedur kelembagaan melalui *intergovernmental organization* UNHRC, namun prosedur kelembagaan ini berbentuk rekomendasi. Dengan ini Maroko berkomitmen untuk berperan aktif dalam menjalankan poin-poin yang tertera dalam ratifikasi CEDAW.

*Keempat*, sejauh mana jaringan dapat memengaruhi perubahan kebijakan aktor target yaitu negara, organisasi internasional regional, maupun MNC lainnya (Keck & Sikkink, 2018, p. 98). Dengan sahnya pencabutan klausul kedua Pasal 475 Hukum Pidana Maroko oleh Dewan Perwakilan Parlemen Maroko, pada 22 Januari 2014 telah memenuhi pencapaian gerakan TAN pada tahap keempat ini.

*Kelima*, sejauh mana jaringan dapat memengaruhi perilaku negara (Keck & Sikkink, 2018, p. 98). Maroko akhirnya menetapkan bahwa untuk setiap hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah, perempuan akan dianggap sebagai korban, meskipun ada persetujuan (Child Rights Connect, 2014). Setelah adanya perubahan Hukum Pidana, Maroko memiliki perhatian yang

lebih terhadap isu kekerasan perempuan. Hal ini dilihat dengan adanya *draft* amandemen Hukum Pidana tentang perlindungan terhadap perempuan dan korban pelecehan seksual, namun pemerintah belum memberikan batas waktu yang jelas kapan akan mengadopsi perubahan tersebut (The Advocates for Human Right, 2014). Dari berbagai jenis tahapan pencapaian jaringan tersebut, gerakan TAN di Maroko mampu memenuhi seluruh indikatornya. Upaya TAN dalam memengaruhi perubahan Pasal 475 Hukum Pidana Maroko berhasil mencapai perubahan Pasal sesuai dengan tuntutan TAN atas isu yang diadvokasikan.



## BAB IV

### KESIMPULAN

#### 4.1 Kesimpulan

Upaya TAN dalam memengaruhi perubahan Hukum Pidana Pasal 475 Maroko, telah berhasil menarik aktor-aktor kuat dan memberikan dampak politik di negara tersebut. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana upaya TAN dalam memengaruhi perubahan Hukum Pidana Pasal 475 Maroko. Dalam menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori *Transnational Advocacy Networks* yang akan menjelaskan awal mula kemunculan jaringan advokasi, taktik yang digunakan, hingga hasil pencapaian dari gerakan TAN di Maroko.

Dalam penelitian ini, pola bumerang merupakan faktor utama dalam terbentuknya jaringan advokasi transnasional. Masalah yang ingin diadvokasikan oleh jaringan ialah perlindungan perempuan dengan tuntutan untuk mengubah Pasal 475 Maroko. Untuk dapat menganalisis upaya TAN dalam mencapai tujuan atas masalah yang diadvokasikan dapat diidentifikasi melalui tipologi taktik yang dikemukakan Keck & Sikkink, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Politik informasi didapatkan oleh aktivis atas dukungan dari media, baik media lokal maupun media internasional yang mengangkat isu ini ke ruang lingkup yang lebih besar melalui publikasinya. Politik simbolik ditandakan dengan Amina sebagai simbol perjuangan perempuan dan korban pelecehan seksual, melalui tagar #RIP Amina sebagai klaim atas isu pelecehan seksual, kemudian aksi *sit-ins* #RIP Amina 1 & 2 sebagai bentuk protes terhadap pemerintah untuk mereformasi

undang-undang dan menantang hak hakim untuk mengizinkan perkawinan anak, dan diikuti aksi demonstrasi oleh aktivis perempuan dan HAM. Aktivis bersama masyarakat Maroko turun memenuhi jalanan kota Rabat membawa poster dan spanduk. Lalu, dukungan dari masyarakat internasional muncul melalui petisi global yang menyerukan pencabutan undang-undang. Terakhir, dengan adanya sebuah film dokumenter yang dibagikan di kanal Youtube berjudul “475: *when marriage becomes punishment*”. *Leverage politics* yang diidentifikasi melalui *moral leverage*, hal ini dilihat dengan diangkatnya isu ini keranah internasional melalui *Intergovernmental Organization*, dalam hal ini PBB melalui UNHRC dalam agenda UPR. Politik akuntabilitas terjadi ketika Maroko akhirnya memutuskan dengan suara bulat penghapusan klausul kedua Pasal 475 Hukum Pidana Maroko, pada Januari 2014.


Dari taktik-taktik di atas, penelitian ini selanjutnya mengidentifikasi pencapaian gerakan. Gerakan TAN di Maroko telah mencapai seluruh tahap penilaian pencapaian. Gerakan telah berhasil memengaruhi perilaku negara, dengan Maroko akhirnya menetapkan bahwa untuk setiap hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah, perempuan akan dianggap sebagai korban, meskipun ada persetujuan. Kemudian setelah adanya perubahan Hukum Pidana, Maroko memiliki perhatian yang lebih terhadap isu kekerasan perempuan, hal ini dilihat dengan adanya *draft* amandemen Hukum Pidana tentang perlindungan terhadap perempuan dan korban pelecehan seksual yang sebelumnya belum pernah dibuat.

Keseluruhan bab dalam skripsi ini telah menganalisis upaya jaringan dalam memengaruhi perubahan Hukum Pidana Pasal 475 Maroko melalui teori *Transnational Advocacy Networks*, menghasilkan kesimpulan bahwa gerakan TAN

dalam upayanya memengaruhi perubahan Hukum Pidana Pasal 475 Maroko telah berhasil yang ditunjukkan melalui adanya perubahan klausul kedua Pasal 475 Hukum Pidana Maroko yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Parlemen Maroko pada Januari 2014.

#### **4.2 Rekomendasi**

Penelitian ini telah menjelaskan indikator pencapaian dan upaya jaringan TAN untuk memengaruhi kebijakan nasional Maroko. Penulis memberikan rekomendasi agar penelitian selanjutnya membahas mengenai bagaimana efektivitas perubahan Hukum Pidana Maroko dan penerapannya, sesuai dengan komitmen pemerintah Maroko untuk melindungi perempuan dan korban pelecehan seksual dengan memantau kepatuhan Maroko sesuai dengan standar internasional.



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Brouwer, L., & Bartels, E. (2017). The Women's Movement and the 20 February Movement in Morocco: An Awkward Relationship. In L. Touaf, S. Boutkhil, C. Nasri, L. Touaf, S. Boutkhil, & C. Nasri (Eds.), *North African Women after the Arab Spring* (pp. 149-167). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Devlin, M. (2012). *Rape and Precocious Marriage in Morocco: A contemporary case study of Amina Filali*. Retrieved from [https://mdevlin1209.files.wordpress.com/2011/04/devlin\\_isp.pdf](https://mdevlin1209.files.wordpress.com/2011/04/devlin_isp.pdf)
- Hawkins, D. (1999). Transnational Activists as Motors for Change. *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* by Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, 1(1), 119-122.
- Iddins, A. (2018). Mamfakinch: From Protest Slogan to Mediated Activism. *International Journal of Communication*, 12.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (2018, 03). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*, 68(227-228), 65-76.
- Mesbahi, N. (2018, April). e Victimization of the "Muslim Woman": e Case of Amina Filali, Morocco. *Journal of International Women's Studies*, 19(3), 49-59.
- Monqid, S. (2012, January 1). Violence against women in public spaces: the case of Morocco. *Local Governance in the Arab World and the Mediterranean: What Role for Women?*, 105-117.

- Ouassini, A. (2019, December 14). We are All Amina Filali: Social Media, Civil Society, and Rape legislation reform in Morocco. *Women & Criminal Justice*, 1-5.
- Polletta, F. (1998). politics, social movements, and the state. In M. E. Keck, & K. Sikkink, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (p. 227). NY: Cornell University Press.
- Salter, M. (2013). Justice and revenge in online counter-publics: Emerging responses to sexual violence in the age of social media. *Crime Media Culture*, 225-242.
- Yachouli, M. (2015, December). The Feminist Movement in the Moroccan Spring: Roles, Specificity, and Gains. *Sociology Study*, 5(12).
- Zaid, B. (2016). Internet and democracy in Morocco: A force for change and an instrument for repression. *Global Media and Communication*, 12, 49-66.

## **Buku**

- Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders*. New York, Ithaca: Cornell University Press.
- Soetjipto, A., Yuliestiana, A. D., Suryani, D. S., Kinanthi, D. K., Tamzil, C. F., Parameswari, P., . . . Waworuntu, A. (2018). *Transnasionalisme: Peran Aktor Non Negara dalam Hubungan Internasional*. (A. Soetjipto, Ed.) Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



## **Dokumen dari Internet**

Alami, A. L. (2011). *Enquête Nationale sur la Prévalence de la Violence à l'Egard des Femmes*. Royaume du Maroc, Haut Commissariat au Plan. Global Database on Violence against Women.

Gertholtz, L. (2010, April 14). *Letter to the King of Morocco on His Commitment To Withdraw Reservations to CEDAW*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2010/04/14/letter-king-morocco-his-commitment-withdraw-reservations-cedaw>

Ministère de la Justice du Maroc. (2019, June 06). *ADALA MAROC Portail Juridique et Judiciaire du Ministère de la Justice du Maroc : Matière familiale*. Retrieved from ADALA MAROC Portail Juridique et Judiciaire du Ministère de la Justice du Maroc: <http://adala.justice.gov.ma/FR/Legislation/TextesJuridiques.aspx>

libertés, M. d. (2011, September 15).

The Advocates for Human Right. (2014, June 10). *Morocco's Implementation of Accepted UPR Recommendations On Women's Rights*. Retrieved from The Advocates for Human Right: [https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/morocco\\_human\\_rights\\_council\\_women\\_s\\_rights\\_june\\_2014\\_english.pdf](https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/morocco_human_rights_council_women_s_rights_june_2014_english.pdf)

Yusuf, A. R. (2019, April 10). *Aktor*

*Negara dalam Aktivisme Transnasional*. (W. B. Hartono, Editor) Retrieved September 26, 2019, from Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada:

<https://hi.fisipol.ugm.ac.id/berita/aktor-non-negara-dalam-aktivisme-transnasional/>

## **Laporan**

Alami, A. L. (2011). *Enquête Nationale sur la Prévalence de la Violence à l'Egard des Femmes*. Royaume du Maroc, Haut Commissariat au Plan. Global Database on Violence against Women.

Child Rights Connect. (2014, September). *STATE PARTY EXAMINATION OF MOROCCO'S THIRD AND FOURTH PERIODIC REPORT*. Retrieved from Child Rights Connect: [https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/Morocco\\_Session-report\\_CRC.pdf](https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/Morocco_Session-report_CRC.pdf)

Convention on the Rights of the Child. (1989, November 20). *Convention on the Rights of the Child*. Retrieved from Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>

Human Rights Council. (2012). *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review\**. United Nations, General Assembly. United Nations.

## **Situs Jaringan**

Alami, A. (2014, January 28). *Morocco's child rape victims and the law*. Retrieved from AlJazeera: <https://www.aljazeera.com/features/2014/01/28/morocco-child-rape-victims-and-the-law/?gb=true>

- Al Jazeera. (2012, April 08). *Morocco activists target 'rape marriage law*. Retrieved from Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2012/04/08/morocco-activists-target-rape-marriage-law/?gb=true>
- Allison, S. (2012, March 20). *Daily Maverick*. Retrieved from Amina Filali: a story of rape, suicide and the society searching for its soul: <https://www.dailymaverick.co.za/article/2012-03-20-amina-filali-a-story-of-rape-suicide-and-the-society-searching-for-its-soul/>
- Amnistía Internacional. (2014, March 14). *MARRUECOS: URGEN MÁS CAMBIOS LEGISLATIVOS PARA PROTEGER A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL*. Retrieved from Amnistía Internacional: <https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/marruecos-vitimas-violencia-sexual-ene14/>
- Amnesty International. (2014, January 23). *Morocco: Amendment of rape provision is a step in the right direction*. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/01/morocco-amendment-rape-provision-step-right-direction/>
- Bakhadda, F. (2014, February 7). *How NGOs helped change Moroccan law on rapists marrying their victims*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/feb/07/ngo-change-morocco-rape-law>
- BBC. (2012, March 15). *Morocco protest after raped Amina Filali kills herself*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-africa-17379721>

Belghazi, Y., Zriouel, A., Drissi, M. (Producers), Bouhmouch, N. (Writer), & Bouhmouch, N. (Director). (2013). *475* [Motion Picture]. Morocco.

change.org. (n.d.). *abolish penal code 475*. Retrieved from change.org:  
<https://www.change.org/p/the-moroccan-government-abolish-penal-code-475>

CNN. (2012, March 17). *Protesters in Morocco demand reform of rape laws after teen girl's suicide*. Retrieved from CNN:  
<https://edition.cnn.com/2012/03/17/world/africa/morocco-child-rape/index.html>

Daily Maverick. (2012, March 12). *Amina Filali: a story of rape, suicide and the society searching for its soul*. Retrieved from Daily Maverick:  
<https://www.dailymaverick.co.za/article/2012-03-20-amina-filali-a-story-of-rape-suicide-and-the-society-searching-for-its-soul/>

Dowsett, R. (2012, March 21). *Avaaz - Petition to Morocco re Amina's suicide*. Retrieved from Humanist Association of Toronto:  
<http://www.humanisttoronto.ca/legacy/2012/03/avaaz-petition-to-morocco-re-aminas.html>

Facebook. (2012). *#RIP Amina - Non au viol avec la complicité de l'Etat- لاغتصاب مع تواطؤ الدولة*. Retrieved from Facebook:  
<https://m.facebook.com/RIP Amina Non Au Viol Avec La Complicite De LEtat/>

Fakhar, K. (2012, March 18). *Protesters in Morocco demand reform of rape laws after teen girl's suicide*. Retrieved from CNN World:  
<https://edition.cnn.com/2012/03/17/world/africa/morocco-child-rape/index.html>

- Flock, E. (2012, March 15). *Morocco outraged over suicide of Amina Filali, who was forced to marry her rapist*. Retrieved September 26, 2019, from The Washington Post: [https://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/morocco-outraged-over-suicide-of-amina-filali-who-was-forced-to-marry-her-  
rapist/2012/03/15/gIQApTq4DS\\_blog.html](https://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/morocco-outraged-over-suicide-of-amina-filali-who-was-forced-to-marry-her-rapist/2012/03/15/gIQApTq4DS_blog.html)
- Hayoun, M. (2013, November 22). *Moroccan teen, forced to marry her rapist, commits suicide*. Retrieved from AlJazeera America: <http://america.aljazeera.com/articles/2013/11/22/moroccan-teen-marriedtoherrapistcommitssuicide.html>
- Hirsch, A. (2012, April 3). *Moroccan teenager's death puts focus on women's rights*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2012/apr/03/moroccan-teenager-death-women-rights>
- Human Rights Watch. (2012, March 23). *Morocco: Girl's Death Highlights Flawed Laws Reform Domestic Violence, Rape Provisions*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2012/03/23/morocco-girls-death-highlights-flawed-laws>
- Mail & Guardian. (2013, March 7). *Morocco's Parliament pledges to change rape law*. Retrieved from Mail & Guardian: <https://mg.co.za/article/2013-03-07-morocco-to-amend-law-on-rape-and-child-marriage/>
- Mideast Posts. (2012, March 19). *Amina's Death: 'A Stain on Morocco's Conscience'*. Retrieved from Mideast Posts:

<https://mideastposts.com/showcase/aminas-death-a-stain-on-moroccan-conscience/>

New Tactics in Human Rights. (n.d.). *Using Twitter to Petition Changing Rape Laws in Morocco*. Retrieved from New Tactics in Human Rights: <https://www.newtactics.org/tactic/using-twitter-petition-changing-rape-laws-morocco>

Prestholdt, J. (2014, January 13). *Morocco: Human Rights Violations Under Article 475*. Retrieved September 26, 2019, from The Advocates Post: [https://theadvocatespost.org/2014/01/13/morocco\\_humanrightsviolationsunderarticle475/](https://theadvocatespost.org/2014/01/13/morocco_humanrightsviolationsunderarticle475/)

Skalli, L. H. (2012, March 30). *Young Women Demanding Justice and Dignity: By All Means Necessary*. Retrieved from Jadaliyya: <https://www.jadaliyya.com/Details/25496>

The New York Times. (2012, April 5). *Death of Rape Victim in Morocco Sparks Calls for Legal Reform*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2012/04/06/world/africa/death-of-rape-victim-in-morocco-sparks-calls-for-legal-reform.html>

The Washington Post. (2012, March 21). *Marrying your rapist: A new low in women's rights in Morocco*. Retrieved from The Washington Post: [https://www.washingtonpost.com/blogs/she-the-people/post/marrying-your-rapist-a-new-low-in-womens-rights-in-morocco/2012/03/19/gIQAEC27RS\\_blog.html](https://www.washingtonpost.com/blogs/she-the-people/post/marrying-your-rapist-a-new-low-in-womens-rights-in-morocco/2012/03/19/gIQAEC27RS_blog.html)

Wilson Center. (n.d.). *Morocco*. Retrieved from Wilson Center: <https://www.wilsoncenter.org/morocco>

@monaeltahawy. (2012, March 29). Retrieved from Twitter:

<https://twitter.com/monaeltahawy/status/185095856326852608?s=12>

@ithilwen85. (2012, March 30). Retrieved from Twitter:

<https://twitter.com/ithilwen85/status/185446731406774272?s=12>

@JalilElOutmani. (2012, March 30). Retrieved from Twitter:

<https://twitter.com/jalileloutmani/status/185463573185699842?s=12>

